



---

## **OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**

---

**"DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK"**

**REKOMENDASI**

**NOMOR: 0001/RM.03.01/IX/2022**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan – Jakarta Selatan 12920  
Telepon (021) 2251 3737, Fax: (021) 5296 0907/08  
[www. Ombudsman.go.id](http://www.Ombudsman.go.id)**



## OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

---

“DEMI MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN PENINGKATAN  
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK”

REKOMENDASI

NOMOR: 0001/RM.03.01/IX/2022

TENTANG

MALADMINISTRASI ATAS BELUM DILAKSANAKANNYA PUTUSAN PENGADILAN

YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP OLEH [REDACTED]

DAN PIHAK LAINNYA

Ombudsman Republik Indonesia menerima dan memeriksa Laporan masyarakat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, dengan uraian sebagai berikut.

### I. PARA PIHAK

[1.1.] Ombudsman RI telah menerima beberapa Laporan masyarakat dengan substansi maladministrasi yang sama, yakni mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh [REDACTED] dan/atau pihak lain.

[1.2.] Beberapa Laporan masyarakat yang diterima Ombudsman RI, dengan Pelapor sebagai berikut.

1. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0464/LM/XII/2010/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] selaku kuasa dari para penggugat pada perkara Nomor: 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST *jo.* Putusan Nomor: 141/Pdt/2000/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor: 2950 K/Pdt/2002 *jo.* Putusan Nomor: 426 PK/Pdt/2007 (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 April 2015 dan tanggal 28 Mei 2015)

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor.

2. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0474/LM/V/2016/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 September 2009 dari [REDACTED] dengan perkara Nomor: 34/PDT.G/2010/PN.PLG *jo.* Putusan Nomor: 50/Pdt/2011/PT.PLG *jo.* Putusan Nomor: 484 K/Pdt/2012 *jo.* Putusan Nomor: 319 PK/Pdt/2014).

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : 1. [REDACTED]  
2. [REDACTED]  
[REDACTED]

Alamat : 1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
2. [REDACTED]

Selanjutnya disebut Terlapor

3. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0556/LM/VI/2016/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] (sebagai salah satu pihak dalam perkara Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT jo. 165/B/2007/PT.TUN.JKT jo. 54K/TUN/2008 jo. 111PK/TUN/2008)

Alamat : [REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor.

4. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0265/LM/III/2017/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] selaku Kuasa Hukum dari [REDACTED]  
[REDACTED] (berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK.170/Za.SK/0217 tanggal 16 Februari 2017) dengan perkara Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Putusan Nomor: 114/Pdt/2008/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 990 K/Pdt/2009 jo. Putusan Nomor: 333 PK/Pdt/2011 dan [REDACTED] (berdasarkan Surat Kuasa Nomor:

SK.171/Za.SK/0217 tanggal 16 Februari 2017) dengan perkara Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. Putusan Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 757 K/Pdt/2009 jo. Putusan Nomor: 148 PK/Pdt/2012

Alamat :

[REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan :

[REDACTED]

Alamat :

[REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor.

5. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0614/LM/XII/2018/JKT, diajukan oleh:

Nama :

[REDACTED] selaku Kuasa Hukum dari [REDACTED] (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HY.TPH.Pdt.08.10.2018 tanggal 15 Oktober 2018) dengan Perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Nomor: 527/Pdt/2013/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 2483 K/Pdt/2014 jo. Putusan Nomor: 601 PK/Pdt/2017

Alamat :

[REDACTED]  
[REDACTED]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan :

1.

[REDACTED]

2.

[REDACTED]

Alamat : 1. [REDACTED]  
[REDACTED]  
2. [REDACTED]

selanjutnya disebut Terlapor.

6. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0020/LM/I/2019/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] (kuasa hukum dari [REDACTED]  
berdasarkan surat kuasa Nomor: 25/SSP/SK/XI18 Tanggal 22  
November 2018) dengan perkara Nomor: 146/PDT.G/2009/PN.JKT.  
PST *jo.* Putusan Nomor: 184/PDT/2010/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor:  
1726 K/PDT/2011 *jo.* Putusan Nomor: 308 PK/PDT/2015

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]  
[REDACTED]  
selanjutnya disebut Terlapor.

7. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0328/LM/VIII/2019/JKT, diajukan oleh:

Nama : [REDACTED] (selaku kuasa hukum dari [REDACTED]  
[REDACTED] berdasarkan  
surat kuasa khusus tanggal 30 November 2018) dengan perkara  
Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST *jo.* Putusan Nomor:  
205/PDT/2016/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor: 277 K/PDT/2017 *jo.*  
Putusan Nomor: 327 PK/PDT/2019

Alamat :

[Redacted Address]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan :

[Redacted Name and Position]

Alamat :

[Redacted Address]

selanjutnya disebut Terlapor.

8. Laporan Masyarakat yang tercatat dengan registrasi Nomor: 0466/LM/XI/2019/JKT, diajukan oleh:

Nama :

[Redacted Name] (selaku kuasa hukum dari [Redacted Name])

[Redacted Name] (berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris 16 Maret 2011) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Oktober 2019) dengan perkara Nomor: 66/PDT.G/2004/PN.JKT.SEL jo. Putusan Nomor 202/PDT/2005/PT.DKI jo. Putusan Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan Nomor: 13 PK/PDT/2009

Alamat :

[Redacted Address]

selanjutnya disebut Pelapor.

Pelapor melaporkan dugaan Maladministrasi yang dilakukan oleh:

Nama Jabatan :

[Redacted Name and Position]

Alamat :

[Redacted Address]

selanjutnya disebut Terlapor.

## II. URAIAN LAPORAN

### 2.1. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JKT atas nama [REDAKTED]

[2.1.] Pelapor adalah cucu dari [REDAKTED] yang secara bersama-sama dengan [REDAKTED] mendirikan [REDAKTED] pada tahun 1953. Pada tahun 1961, [REDAKTED] telah melakukan penjualan dan mengadakan perdagangan barter berupa karet kepada para pedagang di Singapura, yang disebut barter konsinyasi dan harga dibayar kepada [REDAKTED] melalui [REDAKTED]

[2.2.] Pada tanggal 5 Maret 1973, [REDAKTED] belum membayar kepada [REDAKTED] harga karet dalam barter konsinyasi sebesar Mal\$2.104.894,03 (dua juta seratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh empat dolar Malaya tiga sen). Pada tanggal 31 Maret 1973, [REDAKTED] mengirim surat Nomor: Pbr.LN/2270 kepada [REDAKTED], yang intinya menyatakan bahwa [REDAKTED] membayar sebagian uang dalam *outstanding* barter konsinyasi sebesar Mal\$51.918,30 (lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan belas dolar Malaya tiga puluh sen) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Mal\$2.052.875,73 (dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima dolar Malaya tujuh puluh tiga sen).

[2.3.] [REDAKTED] telah berulang kali memohon kepada Terlapor c.q. [REDAKTED] agar kekurangan pembayaran *outstanding* barter konsinyasi dapat diserahkan kepadanya, namun tidak kunjung diserahkan. Kemudian [REDAKTED] bersama ahli waris lainnya mengajukan gugatan melawan [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] selaku Tergugat I dan [REDAKTED] selaku Tergugat II melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah menindaklanjuti dengan Putusan Nomor 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 1999 *jo.* Putusan Nomor 141/Pdt/2000/PT.DKI *jo.* Putusan Nomor 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 *jo.* Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007. Amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, pada intinya: Menghukum [REDAKTED] dan [REDAKTED] dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada para Penggugat sisa atau kekurangan pembayaran uang *outstanding* barter konsinyasi sebanyak Mal\$2.052.875,73 (dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima dolar Malaya tujuh puluh tiga sen) ditambah ganti rugi sebesar 6% (enam persen) setahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

[2.4.] Atas putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 108/2009 Eks tanggal 24 April 2007 dan beberapa kali melakukan teguran (*aanmaning*), akan tetapi Terlapor dan [REDAKTED] tidak melaksanakan putusan dimaksud. Dalam beberapa kali pertemuan, diketahui bahwa [REDAKTED] dan [REDAKTED] tidak bersedia



melaksanakan kewajibannya dengan alasan adanya ketidakjelasan mengenai berapa jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan, karena yang tercantum dalam putusan adalah dalam bentuk dolar Malaya (Mal\$) yang mana mata uang tersebut sudah tidak berlaku dan berubah menjadi dolar Singapura.

[2.5.] Selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Surat Nomor: W10.U1.Ht.018/2009 Eks tanggal 13 Oktober 2009, kepada Terlapor perihal pelaksanaan eksekusi No. 108/2009 Eks jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2950K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006, pada intinya menyampaikan bahwa:

1. Mengingat alasan yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu [REDAKSI] dan [REDAKSI] bahwa terdapat kendala pelaksanaan putusan karena adanya ketidakjelasan tentang nilai tukar mata uang yang digunakan untuk pembayaran, maka menurut pendapat Pengadilan, pembayaran dimaksud dilakukan dalam bentuk Dolar Singapura. Mengingat pada tahun 1973 ketika [REDAKSI] membayar sebagian uang *outstanding* barter konsinyasi sebesar Mal\$51.918,30 kepada [REDAKSI] dilakukan dalam bentuk Dolar Singapura, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor: 5/6456/ULM/EXIM tanggal 1 Maret 1973 yang ditujukan kepada [REDAKSI];
2. Berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya;
3. Dalam penjelasan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, disebutkan bahwa "*utang dimaksud dalam ayat ini adalah kewajiban negara kepada pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang pembayarannya merupakan tanggung jawab Kementerian Negara/lembaga atau lembaga berkaitan sebagai unit penggunaan anggaran dan/atau kewajiban lainnya yang timbul berdasarkan Undang-Undang/keputusan pengadilan.*"

[2.6.] Sampai saat ini Pelapor belum memperoleh tindak lanjut penyelesaiannya, meskipun Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menyampaikan surat kepada Terlapor, perihal pelaksanaan eksekusi No. 018/2009 eks jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2950/K/Pdt/2002.

[2.7.] Atas permintaan Terlapor, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 077/KMA/HK.01/VIII/2012 tertanggal 29 Agustus 2012, yang menyatakan:

1. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan;

2. Bahwa oleh karena salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No. 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 adalah:

*"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung renteng menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan pembayaran uang outstanding barter konsinyasi sebanyak Mal \$ 2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara di daftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap."*

Sejak bulan Agustus 1975 mata uang Mal\$ secara resmi berganti nama yang dikenal sebagai ringgit Malaysia (RM) maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa mata uang Mal\$ yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus disamakan dengan Ringgit Malaysia (RM);

3. Bahwa apabila permohonan eksekusi menghendaki pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang rupiah, harus diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran.

[2.8.] Setelah adanya fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, putusan Peninjauan Kembali Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 belum dilaksanakan hingga saat ini, meskipun Pelapor telah berulang kali menanyakan kepada [REDAKSI] ataupun [REDAKSI]

## **2.2. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0474/LM/V/2016/JKT atas nama [REDAKSI]**

[2.9.] [REDAKSI] (Pemberi Kuasa kepada [REDAKSI]) selaku pemenang lelang atas 1 (satu) paket barang yang terdiri dari 19 (sembilan belas) unit truk merek Toyota Dyna Tahun 2003 berdasarkan Risalah Lelang Nomor 119/2009 tanggal 30 September 2009 yang dikeluarkan oleh [REDAKSI]. Mobil yang menjadi objek lelang tersebut merupakan sitaan dari [REDAKSI] dan [REDAKSI] c.q. [REDAKSI]

[2.10.] Setelah proses lelang, mobil tersebut tidak diserahkan kepada Pelapor sehingga [REDAKSI] dan Pelapor mengajukan gugatan melawan [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] (sebagai Tergugat I), [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] dan [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] (sebagai Tergugat II), [REDAKSI] (sebagai Tergugat III) dan [REDAKSI] (sebagai Tergugat IV) dengan proses sebagai berikut:

1. [REDACTED] (sebagai Penggugat I) dan Pelapor (sebagai Penggugat II) mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV yang terdaftar pada tanggal 22 Maret 2010 dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010 dengan amar putusan pada intinya:
  - a. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang;
  - b. Menyatakan bahwa lelang sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 119/2009 tanggal 30 September 2009 adalah sah menurut hukum;
  - c. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk menyerahkan objek lelang sebagaimana Kutipan Risalah Lelang Nomor: 119/2009 tanggal 30 September 2009 berupa 19 (sembilan belas) unit Truk Toyota Dyna Tahun 2003 kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan aman setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
  - d. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp243.000.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta rupiah) berikut bunganya sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dengan dibayarnya ganti rugi tersebut oleh Tergugat kepada Penggugat.
2. Tergugat I, II dan III mengajukan banding atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 50/Pdt./2011/PT.PLG tanggal 6 Juli 2011 dengan amar putusan:
  - a. Menerima permohonan dari Para Pembanding;
  - b. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010.
3. Tergugat I dan II kembali mengajukan kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 50/Pdt./2011/PT.PLG tanggal 6 Juli 2011 dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 484 K/PDT/2012 tanggal 20 November 2012 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi yang diajukan.
4. Tergugat I dan II melakukan upaya hukum peninjauan kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 484 K/Pdt/2012 tanggal 20 November 2012 dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor 319 PK/Pdt/2014 tanggal 27 November 2014 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan.

[2.11.] Pada tanggal 27 Januari 2015, Ketua PN Palembang membuat Berita Acara *Aanmaning* Nomor 02/34/Pdt.G/2010/Eks/2015/PN.PLG dan Termohon Eksekusi I dan II pada prinsipnya mengerti dan siap melaksanakan eksekusi, sedangkan Termohon Eksekusi III menjelaskan bahwa karena objek lelang tersebut merupakan jaminan utang fidusia, maka pihaknya telah menjual barang-barang tersebut di bawah tangan untuk menjaga nilai akibat penyusutan serta risiko kehilangan objek jaminan. Terkait penyerahan, pihaknya akan berkoordinasi dengan

pimpinan terlebih dahulu. Ketua Pengadilan Negeri menyarankan agar para pihak bermusyawarah dan melaporkan hasil musyawarah tersebut kepada pihak pengadilan.

[2.12.] Pasca *aanmaning*, Pelapor juga menerima kuasa dari [REDACTED] sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 5 Oktober 2017 untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 12 Oktober 2010, untuk menagih dan mengambil uang ganti rugi dari instansi terkait serta menandatangani dokumen, surat, tanda terima, menerima uang, membuat laporan, permohonan dan melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

### **2.3. Uraian Laporan Nomor Registrasi 0556/LM/VI/2016/JKT atas nama [REDACTED]**

[2.13.] Pelapor merupakan para Nasabah [REDACTED], dan merupakan Para Penggugat melawan [REDACTED] selaku Tergugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT memutus tanggal 12 Juli 2007 dengan amar putusan pada intinya:

1. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Para Penggugat yang tersimpan pada [REDACTED] sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui surat Ref. No. 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Para Penggugat pada [REDACTED] (dalam likuidasi) yang besarnya sejumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama Para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[2.14.] Tergugat mengajukan banding atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal 14 Desember 2017 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 dengan perbaikan amar menambahkan menghukum Tergugat membayar uang paksa Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung setelah lewat 4 (empat) bulan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

[2.15.] Tergugat mengajukan kasasi atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 54 K/TUN/2008 tanggal 8 Mei 2008 dengan amar putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan memperbaiki amar putusan menghilangkan pembayaran uang paksa.

[2.16.] Tergugat mengajukan peninjauan kembali atas putusan sebelumnya dan Majelis Hakim memutus perkara Nomor: 111 PK/TUN/2008 tanggal 3 Juni 2009 dengan amar putusan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali.

[2.17.] Atas permintaan Terlapor, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Fatwa Nomor: 23 A/KMA/HK.01/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 pada intinya mewajibkan Terlapor agar segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran kepada nasabah-nasabah [REDACTED] sebagaimana yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan besaran jumlah sebagaimana yang tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama nasabah-nasabah tersebut.

[2.18.] Pada tanggal 22 Mei 2015, Pelapor melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat Nomor 029/LF/BGI/V/215 kepada Terlapor, yang pada intinya memohon agar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap segera dilaksanakan.

[2.19.] Terlapor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.01/2015 telah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum, yang telah melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen yang diajukan Pelapor. Pada tanggal 14 Agustus 2015, Pelapor memenuhi permintaan Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum untuk menginformasikan nomor rekening penerima pembayaran, namun pembayaran tersebut belum dilaksanakan.

#### **2.4. Uraian Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama [REDACTED]**

(terkait perkara [REDACTED])

[2.20.] Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari [REDACTED], yang telah mengajukan gugatan perdata terhadap [REDACTED] (selaku Tergugat I), Tim Likuidasi

[REDACTED] (selaku Tergugat II, [REDACTED] c.q.

[REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q.

[REDACTED] (selaku Tergugat III) dan telah melalui upaya hukum hingga Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 333 PK/Pdt/2011 tanggal 28 Mei 2012, yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Terlapor.

[2.21.] Menindaklanjuti putusan tersebut, pada tanggal 6 Januari 2014, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan *aanmaning* atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Nomor: 333 PK/Pdt/2011 jo. Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN Jak Sel yang telah berkekuatan hukum tetap, yang pada intinya menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada [REDAKSI] sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun, terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut melunasi pembayaran kepada Penggugat.

[2.22.] Pada tanggal 13 Agustus 2015, Tim Percepatan Penyelesaian Putusan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia menindaklanjuti *aanmaning* tersebut dengan mengundang Pelapor dalam pertemuan yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pelaksanaan Putusan Hukum Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015, yang pada intinya:

1. Jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama [REDAKSI] adalah sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);
2. *Cut Off date* perhitungan pembayaran bunga untuk NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama [REDAKSI] adalah Juli 2015;
3. Kesepakatan Para Pihak untuk pembayaran bunga sebesar 40% dari total bunga atas deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya atas nama [REDAKSI] sampai dengan Juli 2015 adalah sebesar Rp1.533.999.117,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah);
4. Terlapor akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp9.053.602.633,00 (sembilan miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada [REDAKSI] dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, pada semester kedua tahun anggaran 2015.

[2.23.] Pada tanggal 4 Desember 2015, Terlapor melalui [REDAKSI] mengundang kembali Pelapor untuk menawarkan pembayaran utang pokok saja tanpa bunga sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) yang akan dibayarkan pada semester pertama tahun anggaran 2016. Pelapor menyetujui hal tersebut dan menandatangani Berita Acara Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015.

[2.24.] Pada tanggal 17 November 2016, Pelapor mengirimkan Surat Nomor: S-0913/Za.Sr/1116 kepada Terlapor, yang pada intinya meminta agar melaksanakan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015 jo. Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tanggal 13 Agustus 2015, namun dalam

keterangan Pelapor kepada Ombudsman Republik Indonesia, Pelapor tidak pernah menerima pembayaran dari Terlapor.

**2.5. Uraian Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama [REDAKSI] [REDAKSI] (terkait perkara [REDAKSI])**

[2.25.] Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari [REDAKSI], yang telah mengajukan gugatan perdata terhadap [REDAKSI] (dalam likuidasi), [REDAKSI], dan [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] c.q. [REDAKSI]

[REDAKSI] yang terdaftar tanggal 19 September 2006. Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara Nomor 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tanggal 1 Mei 2007 dengan amar putusan pada intinya:

1. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD yang dikeluarkan oleh [REDAKSI] (dalam likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh [REDAKSI];
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun, dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

[2.26.] Upaya hukum permasalahan ini telah sampai Peninjauan Kembali dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 148/PK/Pdt/2012 tertanggal 19 September 2012, yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali Terlapor;

[2.27.] Menindaklanjuti putusan tersebut, [REDAKSI] melalui [REDAKSI] telah mengundang [REDAKSI] dan Pelapor yang menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum No: 007/BA/INKRACHT/2015 tanggal 13 Agustus 2015 pada intinya:

1. Jumlah pokok NCD/deposito berjangka adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
2. *Cut off date* perhitungan pembayaran bunga untuk NCD/deposito berjangka, adalah Juli 2015;

3. Kesepakatan Para Pihak untuk pembayaran bunga sebesar 40% dari total bunga sampai dengan Juli 2015 adalah sebesar Rp445.200.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
4. Pihak Pertama akan melaksanakan pembayaran sebesar Rp2.545.200.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, pada tahun anggaran 2015 pada semester kedua.

[2.28.] Terlapor melalui [REDAKSI] mengundang kembali [REDAKSI] untuk menawarkan pembayaran utang pokok saja tanpa bunga sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) yang akan dibayarkan pada semester pertama Tahun Anggaran 2016. [REDAKSI] menyetujui hal ini yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015.

[2.29.] Pada tanggal 17 November 2016 Pelapor mengirimkan Surat Nomor: S-0914/Za.Srt/1116 kepada [REDAKSI] yang pada pokoknya meminta [REDAKSI] untuk membayar kewajibannya sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015, namun belum memperoleh tindak lanjut.

## **2.6. Uraian Laporan Nomor Register 0614/LM/XII/2018/JKT atas nama [REDAKSI]**

[2.30.] Pelapor merupakan Kuasa Hukum dari [REDAKSI] selaku [REDAKSI] yang merupakan pihak yang ditunjuk oleh [REDAKSI] untuk melaksanakan pekerjaan rekonstruksi/pembangunan [REDAKSI]

[REDAKSI] Tahap II pasca gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Aceh.

[2.31.] Dalam Pekerjaan Pembangunan [REDAKSI] Tahap II yang dibiayai oleh [REDAKSI] dan [REDAKSI], [REDAKSI] ditunjuk langsung oleh [REDAKSI] setelah pembangunan Tahap I yang dimenangkan oleh perusahaan tersebut.

[2.32.] Pada tanggal 4 Agustus 2006, [REDAKSI] mengeluarkan Surat Perintah Kerja No. Pol: SPK-35/VII/2006/ADA-15/MPL.2-NAD/BRR/SDELOG kepada [REDAKSI] untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan [REDAKSI].

[2.33.] Pada tanggal 8 Agustus 2006, [REDAKSI] dan [REDAKSI] membuat kesepakatan tertulis untuk melaksanakan pembangunan [REDAKSI] yang tertuang dalam Surat Perjanjian Pemborongan No. Pol.: SPP-08/VIII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG. Adapun harga borongan Pekerjaan Pembangunan [REDAKSI] sebesar Rp34.647.345.000,00



(tiga puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

[2.34.] Bahwa dalam perjalanan Pekerjaan Pembangunan [REDAKTED] [REDAKTED] terdapat beberapa permasalahan sehingga terdapat penambahan volume pekerjaan dan mengakibatkan biaya yang timbul melebihi nilai kontrak, yaitu Rp73.915.388.313,00 (tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga belas rupiah).

[2.35.] Pada bulan Maret 2008, volume pekerjaan yang telah diselesaikan hampir mencapai 100% (seratus persen) namun [REDAKTED]

[REDAKTED] menghentikan kontrak Pekerjaan Pembangunan [REDAKTED] [REDAKTED]

[2.36.] Bahwa [REDAKTED] baru menerima pembayaran sebesar Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran dari [REDAKTED] (dahulu [REDAKTED] dan [REDAKTED] sejumlah Rp44.465.145.063,00 (empat puluh empat miliar empat ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh lima ribu enam puluh tiga rupiah).

[2.37.] Pada tanggal 25 November 2011, [REDAKTED] menggugat [REDAKTED] [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] (selaku Tergugat I), [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. dahulu [REDAKTED], sekarang [REDAKTED] (selaku Tergugat II), [REDAKTED] (selaku Tergugat III), [REDAKTED] (selaku Turut Tergugat I), dan [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] c.q. [REDAKTED] (selaku Turut Tergugat II) di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan register perkara Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang terdaftar tertanggal 14 Desember 2011.

[2.38.] Pada tanggal 26 Juli 2012, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Putusan Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang salah satu amarnya menghukum [REDAKTED] dan [REDAKTED] secara tanggung renteng untuk membayar kepada [REDAKTED] sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian uang milik [REDAKTED] yang telah dikeluarkan untuk membangun [REDAKTED] Tahap II.

[2.39.] Pada tanggal 6 Februari 2014, [REDAKTED] dan [REDAKTED] [REDAKTED] mengajukan banding terhadap putusan tersebut, dimana oleh Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta diputus dengan Putusan Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI yang amarnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 582/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Tim.

[2.40.] Pada tanggal 17 Februari 2015, [REDACTED] dan [REDACTED] mengajukan kasasi terhadap putusan tersebut, dimana oleh Majelis Hakim diputus dengan Putusan Nomor: 2483 K/Pdt/2014 yang amarnya menolak permohonan kasasi.

[2.41.] Pada tanggal 19 Oktober 2017, [REDACTED] dan [REDACTED] mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dimana Majelis Hakim memutus perkara dengan Putusan Nomor: 601 PK/Pdt/2017 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali.

[2.42.] Pada tanggal 3 Agustus 2018, [REDACTED] selaku [REDACTED] kemudian mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

[2.43.] Pada tanggal 27 September 2018, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur menerbitkan Penetapan Nomor: 31/2016 Eks jo. No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang pada intinya menetapkan mengabulkan permohonan eksekusi tersebut dan meminta para Termohon Eksekusi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar Para Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2483 K/Pdt/2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor: 601 PK/Pdt/2017.

[2.44.] Pada tanggal 17 Oktober 2018, sesuai Berita Acara *Aanmaning* (Peneguran) Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim, Para Termohon Eksekusi telah hadir memenuhi panggilan dan menyatakan bersedia melaksanakan isi putusan namun putusan tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan.

[2.45.] Pada tanggal 4 Desember 2018 telah dilakukan pemanggilan *aanmaning* sesuai dengan Relas Pemanggilan *aanmaning* Nomor 31/2016. Eks jo. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim.

[2.46.] Pada tanggal 20 Desember 2018, sesuai surat Nomor: W10/U.5/10534/HK.02/12/2018, Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah mengundang [REDACTED] untuk pertemuan Permohonan Eksekusi Pelapor, namun [REDACTED] tidak hadir dan hingga saat ini belum memperoleh tindak lanjut pelaksanaan putusan tersebut.

**2.7. Uraian Laporan Nomor Register 0020/LM/I/2019/JKT atas nama [REDAKSI]**

[2.47.] Pelapor adalah kuasa hukum [REDAKSI] yang merupakan pemilik 2 (dua) sertifikat deposito berjangka dengan total nilai sebesar \$1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika) dan penjamin fasilitas kredit yang diajukan [REDAKSI].

[2.48.] Pada tanggal 23 Juni 1997, [REDAKSI] mendapatkan fasilitas kredit dari [REDAKSI] dengan nilai pinjaman Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau sampai dengan tanggal 23 Juni 1998 sebagaimana tercantum dalam perjanjian rekening koran No: HB/KA-PID/297/VI/97.

[2.49.] Pada tanggal 23 Juni 1998, perjanjian kredit rekening koran Nomor: HB. KA-PID/297/VI/97 berakhir dan kemudian dilakukan perpanjangan dengan perjanjian kredit rekening koran No. HB/KA-PID/P/226/VI/98, namun dalam perpanjangan kredit yang baru [REDAKSI] meminta jaminan tambahan yang kemudian oleh [REDAKSI] diberikan jaminan dalam bentuk 2 (dua) sertifikat deposito berjangka dengan total nilai sebesar \$1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika) milik klien Pelapor.

[2.50.] Pada tanggal 16 Maret 1999, berdasarkan Surat Bank Indonesia No.31/90/Dir/UpwB2, [REDAKSI] masuk ke dalam kategori Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) oleh Pemerintah Indonesia dan masuk dalam pengelolaan [REDAKSI].

[2.51.] Pada tanggal 2 November 2004, terjadi pelunasan fasilitas kredit dalam perjanjian kredit Nomor: HB/KA-PID/297/VI/97 beserta perubahan dan penambahannya dengan cara *set-off* mencairkan sertifikat deposito berjangka senilai \$1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika) yang dijaminakan sebelumnya. Kredit [REDAKSI] telah dinyatakan lunas berdasarkan Surat Keterangan Pelunasan Debitur Nomor 047/SKPD-P/SKI-TPBPPN/1104. Hal ini terjadi dari proses beberapa kali pertemuan dan diskusi antara Klien Pelapor atau Pelapor, [REDAKSI], dan BPPN.

[2.52.] Selanjutnya pencairan sertifikat deposito berjangka tersebut ternyata melebihi kewajiban kredit [REDAKSI] sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dikembalikan kepada Klien Pelapor. Oleh karena itu, Klien Pelapor telah berulang kali berupaya meminta sisa uang pencairan tersebut kepada [REDAKSI], namun tidak mendapatkan hasil.

[2.53.] Pada tanggal 27 Februari 2004, [REDAKSI] dibubarkan berdasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran [REDAKSI]. Keputusan tersebut menyebabkan seluruh tugas dan wewenang [REDAKSI] dikembalikan kepada Pemerintah Indonesia dalam hal ini [REDAKSI].

[2.54.] Sebagai itikad baik Pelapor, dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan, telah mengirimkan surat somasi/peringatan kepada [REDACTED] sebanyak 3 (tiga) kali dengan perincian sebagai berikut.

1. Pada tanggal 23 Februari 2009, melalui surat Nomor: 045/SS/II/2009;
2. Pada tanggal 13 Maret 2009, melalui surat Nomor: 052/SS/III/2009;
3. Pada tanggal 30 Maret 2009, melalui surat Nomor: 057/SS/III/2009.

namun surat-surat somasi/peringatan tersebut tidak mendapatkan tanggapan.

[2.55.] Pada tanggal 24 April 2009, Pelapor mengajukan gugatan kepada [REDACTED]

c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED] yang terdaftar dalam perkara Nomor: 146/PDT.G/2009/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

[2.56.] Pada tanggal 15 September 2009, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus perkara Nomor 146/PDT.G/2009/PN.JKT.PST dengan amar putusan pada intinya:

1. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum [REDACTED] untuk membayar sisa uang hasil *set-off* sebesar Rp4.090.500.000,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar 6% per tahun atau sebesar Rp245.430.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan sisa uang dibayar lunas oleh Kementerian Keuangan kepada Para Penggugat.

[2.57.] [REDACTED] melakukan upaya hukum banding dan melalui Putusan Nomor 184/PDT/2010/PT.DKI tanggal 4 November 2010, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutus perkara dengan amar yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT.PST tanggal 15 September 2009.

[2.58.] [REDACTED] melakukan upaya hukum kasasi dan melalui Putusan Nomor 1726K/Pdt/2011 tanggal 3 Januari 2012, Mahkamah Agung memutuskan perkara dengan amar putusan yang intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi.

[2.59.] [REDACTED] melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah memperoleh Putusan Nomor 308PK/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon.

[2.60.] Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan No. 51/2017. Eks *jo.* No. 146/PDT.G/2009/PN.JKT.PST *jo.* No. 184/PDT/2010/PT.DKI *jo.* No. 1726K/Pdt/2011 *jo.* No. 308PK/Pdt/2015 tanggal 26 Mei 2017 yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk salah seorang Jurusita/Jurusita Pengganti yang cakap untuk melaksanakan pemanggilan dengan resmi terhadap [REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED] supaya datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 pukul 10.00 WIB.

[2.61.] Pada bulan Agustus 2017, Pelapor menyampaikan permohonan pelaksanaan putusan tersebut kepada [REDACTED] melalui Surat Nomor 05/SS/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 dan kepada [REDACTED] melalui Surat Nomor 05/SS/VIII/2017 tanggal 30 November 2017, namun hingga saat ini Kementerian Keuangan belum melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

## **2.8. Uraian Laporan Nomor Register 0328/LM/VIII/2019/JKT atas nama [REDACTED]**

[2.62.] Pelapor adalah kuasa hukum [REDACTED] dan [REDACTED] yang merupakan para Penggugat dalam Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst Tanggal 18 Desember 2014 jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI Tanggal 18 Mei 2016 jo. 277 K/Pdt/2017 Tanggal 22 Desember 2017.

[2.63.] Menurut Pelapor, kliennya merupakan ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] berdasarkan Surat Fatwa Waris Pengadilan Negeri Bogor No.24/1980/Pdt/P/W/BGR, Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung No.474.3/081-Kec Tanggal 2 Juni 2006, dan Surat Keterangan Kematian No.285/05.04/V/2006.

[2.64.] Permasalahan hukum Pelapor berawal pada Tahun 1960-1963, dimana menurut Pelapor, [REDACTED] merupakan pemilik perusahaan [REDACTED] yang bergerak di bidang ekspor-impor karet. Kemudian, [REDACTED] ditangkap oleh pihak kepolisian dan menjalani hukuman pidana selama 3 (tiga) bulan tanpa didasari putusan pengadilan. Seluruh kekayaan serta aset perusahaan termasuk segala dokumen piutang hasil penjualan karet yang ada di Singapura dan Malaysia dengan jumlah £2.823.283,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga poundsterling) disita oleh negara, melalui [REDACTED].

[2.65.] Pada tanggal 21 April 1964, [REDACTED] melakukan upaya hukum dan akhirnya dibebaskan serta dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Putusan Ekonomi Jakarta No.37/E/1962 yang amar putusannya pada intinya membebaskan [REDACTED] dan mengembalikan aset milik [REDACTED] yang seluruhnya telah disita oleh negara.

[2.66.] Pada tahun 1965-1967, upaya hukum yang dilakukan oleh [REDACTED] berlanjut untuk mengambil kembali aset yang telah disita oleh Kementerian Keuangan dan instansi terkait hingga terbit 3 (tiga) buah surat, yaitu:

1. Surat Menteri Perdagangan No. M.0092/1965 tanggal 22 Februari 1965 perihal nilai barang dalam rupiah dari jumlah devisa sebesar £2.823.283,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga poundsterling);



2. Surat Menteri Kehakiman Kepada Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan No. JC5/13/13 tanggal 11 Maret 1965 perihal penyelesaian kompensasi dan rehabilitasi kepada [REDACTED];

3. Surat Jaksa Agung No. P-032/e.3.2/7 tanggal 26 Juli 1967 perihal besaran tagihan senilai £2.823.283,00 (dua juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh tiga poundsterling).

[2.67.] Pada tahun 1968, menurut Pelapor, telah dilakukan pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) sebagai ganti rugi senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali cicilan, namun setelah itu tidak ada lagi pembayaran dari [REDACTED].

[2.68.] Pada tanggal 7 Agustus 1969, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyampaikan surat kepada [REDACTED] untuk segera menyelesaikan sisa pembayaran ganti rugi kepada [REDACTED], namun hal tersebut tidak ditindaklanjuti.

[2.69.] Pada tahun 1974, [REDACTED] meninggal dunia dan upaya untuk penagihan hak ganti rugi kepada [REDACTED] terus berlanjut oleh Para Ahli Waris yang sah.

[2.70.] Pada tanggal 18 Desember 2014, Pelapor mengajukan gugatan perdata melawan [REDACTED] di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST, dengan amar putusan pada intinya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

[2.71.] [REDACTED] melakukan upaya hukum banding dan melalui Putusan Nomor 205PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan perkara dengan amar yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 Desember 2014.

[2.72.] Selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2017, [REDACTED] mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Nomor: 277 K/Pdt/2017 yang amar putusannya menyatakan bahwa menolak permohonan kasasi dari [REDACTED] dan memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 18 Desember 2014 serta menghukum [REDACTED] untuk membayar ganti rugi sebesar Rp199.821.818.945,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).

[2.73.] Pada Tanggal 6 Agustus 2018, Sekretaris Kabinet menyampaikan surat permintaan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung atas permasalahan [REDACTED] milik [REDACTED] kepada [REDACTED], namun tidak memperoleh tanggapan.

[2.74.] Pada tanggal 16 Juli 2019, berdasarkan Surat Permohonan dari Kuasa Hukum Pelapor tertanggal 12 Juni 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Penetapan Nomor: 110/2019.eks sebagai pelaksanaan Putusan Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor: 227 K/Pdt/2017 yang isinya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memerintahkan salah seorang yang cakap untuk itu guna melaksanakan pemanggilan dengan resmi kepada [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] untuk selanjutnya menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 10.00 WIB agar dalam tenggat waktu 8 (delapan) hari setelah teguran/peringatan yang diberikan kepadanya melaksanakan kewajibannya secara sukarela kepada Pemohon Eksekusi berdasarkan Putusan Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277/K/Pdt/2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

[2.75.] Pada tanggal 17 Juli 2019, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan Surat Panggilan Teguran (*aanmaning*) Nomor: 110/2019.Eks No.333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. 205/PDT/2016/PT.DKI jo. No 277/K/Pdt/2017 kepada [REDAKSI] yang dalam hal ini diterima oleh [REDAKSI] dengan datang langsung menghadap Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial tanggal 30 Juli 2019 Pukul 10.00 WIB.

[2.76.] Pada tanggal 19 Juli 2019, Pelapor menyampaikan permohonan tertulis melalui Surat Nomor: 178/IWD/W&P/VIII/2019 kepada [REDAKSI], Surat Nomor: 179/IWD/W&P/VIII/2019 kepada [REDAKSI], dan Surat Nomor: 180/IWD/W&P/VIII/2019 kepada [REDAKSI] agar memberikan atensi kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan pengadilan, serta *aanmaning*; Pemeriksaan dan Bantuan Penyelesaian Eksekusi Putusan Berkekuatan Hukum Tetap kepada [REDAKSI] Nomor 183/IWD/W&P/VII/2019, namun belum memperoleh tanggapan.

[2.77.] Pada tanggal 22 Juli 2019, Pelapor juga menyampaikan surat permohonan pemeriksaan dan bantuan penyelesaian eksekusi putusan berkuatan hukum tetap kepada [REDAKSI] No.183/IWD/W&P/VII/2019; namun belum memperoleh tanggapan.

## **2.9. Uraian Laporan Nomor Register 0466/LM/XI/2019/JKT atas nama [REDAKSI]**

[2.78.] Pelapor merupakan Kuasa dari [REDAKSI] selaku Ahli Waris dari [REDAKSI] yang merupakan Penggugat dalam perkara perdata melawan [REDAKSI] selaku Tergugat I, [REDAKSI] selaku Tergugat II, [REDAKSI] selaku Turut Tergugat (yang kemudian dibekukan oleh

Bank Indonesia). Majelis Hakim yang memeriksa perkara memutus perkara Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel tanggal 7 Oktober 2004 dengan amar putusan pada intinya:

1. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim NCD/Sertifikat Deposito Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat ini melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat I ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan, yaitu Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3 pada Tergugat II; Lembaga Penjamin Simpanan/LPS atau lembaga/badan pelaksana Program Penjaminan dengan nama lain apa pun;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat:
  - a. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok dana NCD/Sertifikat Deposito Penggugat pada Turut Tergugat;
  - b. Sebesar Rp1.678.980.924,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu bunga dana NCD/Sertifikat Deposito beserta denda atas bunga yang seharusnya diterima, setelah diperhitungkan potong pajak.
4. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini.

[2.79.] Pada tanggal 2 Agustus 2005, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutus perkara banding Nomor: 202/PDT/2005/PT.DKI yang dimohonkan oleh [REDAKSI] dan [REDAKSI] dengan amar putusan yang intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[2.80.] Pada tanggal 23 November 2006, Mahkamah Agung memutus perkara kasasi Nomor: 580 K/PDT/2006 yang dimohonkan oleh [REDAKSI] dengan amar putusan yang intinya menolak permohonan kasasi.

[2.81.] Pada tanggal 31 Agustus 2010, Mahkamah Agung memutus peninjauan kembali Nomor: 13 PK/PDT/2009 yang diajukan oleh [REDAKSI] dengan amar putusan yang intinya menolak permohonan peninjauan kembali.

[2.82.] Pada tanggal 10 Juli 2015, Pelapor mengirimkan Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 13 PK/PDT/2009 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

[2.83.] Pada tanggal 14 September 2015, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerbitkan Penetapan Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang intinya mengabulkan permohonan eksekusi Sdr. Warsono dan meminta bantuan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan pemanggilan kepada [REDAKSI].



[2.84.] Pada tanggal 26 September 2015, melalui Surat Nomor: W.10.U3/2298/Ht.018.029/9/2015 Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyampaikan permohonan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melakukan teguran (*aanmaning*) Perkara Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.

[2.85.] Pada tanggal 7 Oktober 2015, berdasarkan Berita Acara Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt/Sel Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan teguran (*aanmaning*) kepada [REDAKSI].

[2.86.] Pelapor menyampaikan bahwa meskipun ada *aanmaning*, [REDAKSI] tidak juga melaksanakan putusan. Oleh karena itu, Pelapor menyampaikan aduan kepada beberapa pihak, di antaranya kepada Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

[2.87.] Pada tanggal 9 Maret 2017, Menteri Sekretaris Negara menindaklanjuti pengaduan Pelapor dengan mengirimkan Surat Nomor: B.195/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/03/2017 kepada [REDAKSI] yang intinya agar mendapat penanganan lebih lanjut.

[2.88.] Pada tanggal 16 April 2019, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menindaklanjuti pengaduan Pelapor kepada [REDAKSI], pada intinya agar [REDAKSI] dapat melaksanakan putusan tersebut.

[2.89.] Pelapor telah melakukan beberapa upaya seperti datang langsung ke [REDAKSI], namun tidak mendapatkan tanggapan dan putusan belum dilaksanakan.

### III. PEMERIKSAAN

#### 3.1. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait

##### A. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JKT atas nama [REDAKSI]

[3.1] Tim Pemeriksa telah meminta klarifikasi tertulis kepada [REDAKSI] pada tanggal 24 Agustus 2010, melalui surat permintaan klarifikasi pertama Nomor: 0344/KLA/0464.2010/ES-14/VIII/2010 namun tidak memperoleh tanggapan.

[3.2] Tim Pemeriksa telah meminta klarifikasi kedua kepada [REDAKSI] pada tanggal 30 Januari 2015, melalui surat Nomor: 0056/KLA/0464.2010/HN-07/TIM.2/II/2015, dan memperoleh tanggapan dari Kementerian Keuangan pada tanggal 5 Maret 2015 melalui surat Nomor: S-52/D.A/2015, namun surat tanggapan tersebut tidak menjawab substansi yang dipertanyakan melainkan mempertanyakan legalitas kedudukan Pelapor.

[3.3] Ombudsman RI telah melakukan pertemuan guna meminta penjelasan Terlapor dan Pelapor pada tanggal 13 Mei 2015, [REDAKSI] dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] yaitu [REDAKSI] dan [REDAKSI], namun dalam pertemuan tersebut [REDAKSI] tidak memberikan solusi penyelesaian, melainkan mempersoalkan lagi legalitas kedudukan Pelapor dan Kuasa Hukumnya, meskipun salah satu Penggugat/Pemohon Eksekusi dalam putusan tersebut yakni [REDAKSI] hadir dalam pertemuan tersebut. [REDAKSI] juga menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, karena pengambilan keputusan eksekusi ada pada [REDAKSI] serta memperlmasalahkan tidak dihadirkannya [REDAKSI] sebagai Tergugat II.

[3.4] Ombudsman RI melakukan pertemuan lanjutan pada tanggal 15 Juni 2015 guna meminta penjelasan [REDAKSI], [REDAKSI], [REDAKSI] dan [REDAKSI] (Pelapor). Akan tetapi [REDAKSI] dan [REDAKSI] tidak menghadiri pertemuan tersebut. [REDAKSI] melalui surat Nomor: S-141/D.4/2015 tertanggal 12 Juni 2015 (baru diterima Ombudsman tanggal 15 Juni 2015 pukul 10.07 WIB) yang ditandatangani oleh [REDAKSI], [REDAKSI] menyampaikan bahwa [REDAKSI] tidak dapat hadir. Pada prinsipnya [REDAKSI] akan menghormati Putusan Pengadilan, dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam surat tersebut tidak menjelaskan alasan ketidakhadiran.

[3.5] Tim Pemeriksa meminta tindak lanjut atas permasalahan dimaksud kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] pada tanggal 2 Juli 2015 melalui surat Nomor: 0294/KLA/0464.2010/BS.07/Tim.2/VII/2015, kemudian ditanggapi oleh [REDAKSI] melalui surat Nomor: HUK/2/1035 tanggal 14 Juli 2015 dan Nomor: HUK/2/1067 tanggal 29 Juli 2015 yang pada intinya:

1. Terkait dengan Putusan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui surat Panggilan Teguran/Peringatan No. 018/2007.EKS tanggal 5 Oktober 2008 telah memanggil [REDAKSI] sebagai Tergugat II (Termohon Eksekusi II) untuk hadir di PN Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2009 guna diberikan teguran / peringatan agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari sejak tanggal teguran melaksanakan isi Putusan;
2. Sehubungan dengan surat panggilan *aanmaning* tersebut Kantor Hukum SGS Consulting selaku kuasa hukum [REDAKSI] telah hadir memenuhi panggilan dimaksud bersama-sama dengan staf dari [REDAKSI] sebagai Tergugat I;
3. Dalam pertemuan dalam rangka *aanmaning* tersebut, kepada Ketua PN Jakarta Pusat telah disampaikan sikap [REDAKSI] yang tidak dapat untuk membayar ganti rugi dengan pertimbangan bahwa dalam perkara tersebut (pembayaran barter konsinyasi), [REDAKSI] hanya bertindak sebagai pihak yang meneruskan pembayaran *reimburse*, bukan sebagai pihak atau prinsipal yang mempunyai kewajiban untuk membayar klaim tersebut serta tidak memiliki wewenang

untuk menentukan dibayarkan-tidaknya klaim *outstanding*. Dengan kata lain [REDACTED] hanya berstatus sebagai kasir atau juru bayar sehingga dalam Putusan Kasasi MA No. 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 *jo*. Putusan No. 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007, Majelis Kasasi hanya memutuskan bahwa [REDACTED] c.q. [REDACTED] (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang karena salahnya telah menyebabkan timbulnya kerugian kepada para Penggugat. Adapun [REDACTED] tidak dinyatakan sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Dalam rangka menegaskan sikap [REDACTED] yang tidak dapat melaksanakan isi Putusan Pengadilan tersebut, maka Kuasa Hukum [REDACTED] telah menyampaikan surat No. 118/SGS/St/X/09 tanggal 13 Oktober 2009 yang ditujukan kepada Ketua PN Jakarta Pusat.
5. Dalam perkembangan selanjutnya, Ketua PN Jakarta Pusat melalui surat Nomor: W10/U1.Ht.018/2009 Eks.X.2009.01 tanggal 13 Oktober 2009, telah menyurati [REDACTED] selaku [REDACTED] agar membantu sepenuhnya pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 No. 2950 K/Pdt/2002, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat tersebut dengan tembusan antara lain kepada [REDACTED] dan Kuasa Hukum [REDACTED] selaku Pemohon Eksekusi;
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka menurut hemat kami, sudah jelas bahwa pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan isi Putusan dimaksud adalah [REDACTED] selaku pihak yang berdasarkan Putusan Pengadilan dinyatakan melakukan "perbuatan melawan hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), yang karena salahnya telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat";
7. Berkaitan dengan hal tersebut, posisi [REDACTED] selaku pihak yang tidak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan hanya bertindak sebagai kasir / juru bayar dalam transaksi tersebut, tidak dimungkinkan melakukan pembayaran dimaksud sesuai dengan mekanisme konsinyasi;
8. Mengingat hal-hal tersebut di atas, dalam hal [REDACTED] dipaksakan untuk harus membayar kerugian tersebut, maka institusi yang harus *comply* dengan ketentuan dan taat pada hukum, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, maka apabila dipandang perlu, [REDACTED] akan mengajukan upaya hukum Perlawanan agar permasalahan tersebut menjadi jelas dan terang pihak mana yang harus melaksanakan putusan tersebut

[3.6] Tim Pemeriksa telah meminta penjelasan terkait tindak lanjut Laporan kepada Menteri Keuangan pada tanggal 19 Januari 2018 melalui surat Nomor: 0059/ORI-SRT/II/2018 namun tidak memperoleh tanggapan.

[3.7] Ombudsman telah melakukan pertemuan dengan [REDAKSI] pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam rangka meminta penjelasan. Pada intinya diperoleh penjelasan sebagai berikut.

1. Terkait permasalahan tersebut, pada prinsipnya [REDAKSI] akan menaati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tetap dilakukan dengan asas kehati-hatian, karena menyangkut keuangan Negara. Oleh karenanya, [REDAKSI] sedang proses penyusunan Peraturan [REDAKSI] mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Untuk kasus [REDAKSI] [REDAKSI] masih memerlukan kejelasan *legal standing* Pelapor dalam kapasitasnya mewakili pihak ([REDAKSI]) atas perkara tersebut.
3. [REDAKSI] juga menyampaikan adanya permasalahan dalam Peraturan Pemerintah tentang ganti rugi, yang masih belum jelas mengenai pejabat yang bertanggungjawab (Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran) dalam melakukan pembayaran ganti rugi dan tenggang waktu pembayaran yang terlalu cepat.

**B. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor Registrasi 0474/LM/V/2016/JKT atas nama [REDAKSI]**

[3.8] Tim Pemeriksa meminta penjelasan secara tertulis kepada Terlapor melalui surat Nomor: 061/KLA/0474.2016/NR-07/Tim.1/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 mengenai perkembangan pembayaran ganti rugi terkait pelaksanaan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG. Terlapor memberikan penjelasan melalui surat Nomor: S-235/WKN.4/KNL.02/2018 tertanggal 7 Februari 2018, pada intinya menyampaikan bahwa berkenaan dengan perkara dimaksud sebelumnya ditangani oleh [REDAKSI] serta [REDAKSI], sehingga Terlapor belum dapat memberikan jawaban secara tertulis dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak terkait.

[3.9] Tim Pemeriksa meminta penjelasan secara tertulis kepada [REDAKSI] selaku Pihak Terkait I melalui surat Nomor: 061/KLA/0474.2016/NR-07/Tim.1/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 mengenai perkembangan pembayaran ganti rugi terkait pelaksanaan Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG. Pihak Terkait I memberikan penjelasan melalui surat Nomor: S-7548/WPJ.03/KP.02/2018 tertanggal 7 Februari 2018, pada intinya menyampaikan bahwa Pihak Terkait I sudah memenuhi kewajiban sebagaimana tertera di dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG dengan melampirkan Surat Perintah Membayar Nomor: 00007 tertanggal 23 Januari 2017 dan Kuitansi/Bukti Pembayaran Nomor: 00001/I/2017 tertanggal 23

Januari 2017 sebesar Rp82.620.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

[3.10] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada Pihak Terkait I pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di [REDAKSI]. Pihak Terkait I dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] menyampaikan keterangan sebagai berikut.

1. Pada tahun 2016, Pihak Terkait I telah melakukan negosiasi dengan Pelapor untuk pelaksanaan putusan. Setelah itu diajukan anggaran ke [REDAKSI] untuk pelaksanaan putusan sebesar Rp82.620.000,00 (delapan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
2. Ganti rugi tersebut telah dibayarkan kepada Pelapor pada tahun 2017. Berkenaan dengan telah adanya negosiasi antara Pihak Terkait I dan telah dibayarkannya ganti rugi sebagai pelaksanaan putusan maka permasalahan tersebut telah selesai.

[3.11] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] selaku Pihak Terkait II pada tanggal 14 Agustus 2018 bertempat di [REDAKSI] dan [REDAKSI]. Pihak Terkait II dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI] dan [REDAKSI] menyampaikan keterangan bahwa:

1. Pada tanggal 1 Juni 2015 telah dilakukan kesepakatan antara Pihak Terkait III dan Pelapor terkait pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kesepakatan pelaksanaan isi putusan bahwa Pihak Terkait III sebagai Termohon Eksekusi III membayar kompensasi sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Pelapor;
2. Berkenaan dengan telah adanya kesepakatan dan pembayaran sebagai pelaksanaan putusan tersebut, maka permasalahan antara Pihak Terkait III dan Pelapor telah selesai. Sementara untuk Termohon Eksekusi lainnya tidak pernah melakukan musyawarah bersama dengan Pihak Terkait II.

[3.12] Tim Pemeriksa melakukan permintaan penjelasan kepada [REDAKSI] selaku Pihak Terkait III pada tanggal 11 April 2019 di Pengadilan Negeri Palembang. Pihak Terkait III dalam hal ini diwakili oleh Panitera Muda Perdata menyampaikan keterangan bahwa:

1. Sesuai dengan amar Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tertanggal 12 Oktober 2010, bahwasanya penghitungan biaya ganti rugi sebesar Rp345.060.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat I, II, III, dan IV dibayarkan secara tanggung renteng dimana terhadap besaran tersebut dibagi 4 (empat) pada masing-masing Tergugat;



2. Adapun pembayaran yang dilakukan oleh [REDAKSI] sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) merupakan pelaksanaan dari butir 4 pada putusan;
3. Menurut Pihak Terkait III, berdasarkan Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG, Terlapor selaku Tergugat I masih memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi sesuai amar putusan butir 5.

[3.13] Tim Pemeriksa telah melakukan Konsiliasi antara Pelapor dan Terlapor pada tanggal 15 Agustus 2018 di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Terlapor dalam hal ini diwakili oleh [REDAKSI]. Hasil Konsiliasi dimaksud sebagai berikut:

1. Bahwa pertemuan konsiliasi dilakukan untuk menindaklanjuti pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap dengan para pihak sebagai Termohon Eksekusi antara lain: Pengadilan Negeri Palembang, [REDAKSI]  
[REDAKSI]
2. Bahwa Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II telah melakukan pembayaran kepada Pelapor sebagai pelaksanaan putusan, sementara Terlapor belum melakukan pembayaran. Untuk yang dibayarkan Pihak Terkait II adalah pembayaran ganti rugi dan penjualan sebanyak 19 (sembilan belas) unit mobil.
3. Bahwa diketahui besaran yang harus dibayarkan oleh Terlapor berjumlah sekitar Rp86.265.000,00 (delapan puluh enam juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah). Besaran tersebut diperoleh dari perhitungan sesuai penjelasan dari Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Februari 2018 sebesar Rp345.060.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah) yang dibagi 4 (empat) pihak.
4. Bahwa mempertimbangkan poin (2) dan (3), maka Tim Pemeriksa meminta Terlapor untuk melakukan koordinasi dengan [REDAKSI]  
[REDAKSI] sebagai upaya pelaksanaan putusan.
5. Bahwa menindaklanjuti permasalahan, Terlapor akan menyampaikan hasil pertemuan kepada [REDAKSI] agar dapat mengajukan anggaran pembayaran ganti rugi sebagai bentuk pelaksanaan putusan.
6. Bahwa Tim Pemeriksa akan meminta perkembangan tindak lanjut dan melakukan pemantauan penyelesaian permasalahan.

[3.14] [REDAKSI] tidak menghadiri kegiatan tersebut namun telah mengirimkan tembusan surat Nomor: S-984/KN.8/2018 tertanggal 13 Agustus 2018 yang diterima oleh Tim Pemeriksa tanggal 20 Agustus 2018, dan pada pokoknya menjelaskan bahwa:

1. Adanya surat Kesepakatan Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 01 Juni 2015 antara Pihak Penggugat/ Pemohon Eksekusi yang menyatakan bahwa isi putusan pengadilan telah dilaksanakan secara penuh oleh Tergugat III/ [REDAKSI] yaitu pada butir 5 "Bahwa pihak Pemohon Eksekusi dengan ini menyatakan bahwa Termohon Eksekusi III telah melaksanakan secara penuh terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Oktober 2012;"

2. Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan putusan atas perkara terkait telah selesai karena jumlah uang yang dibayarkan oleh Para Tergugat telah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam putusan hakim. Oleh karena itu Terlapor selaku Tergugat I tidak lagi memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan sehingga dugaan adanya penundaan berlarut dari Terlapor dalam melaksanakan isi putusan perkara dimaksud adalah tidak benar.

[3.15] Tim Pemeriksa melakukan Konsiliasi lanjutan antara Pelapor dan Terlapor pada tanggal 11 April 2019 di Kantor Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan. Pertemuan diwakili oleh [REDAKSI] dan [REDAKSI]

[REDAKSI] Hasil konsiliasi dimaksud bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan, Ombudsman akan melakukan klarifikasi langsung kepada Pengadilan Negeri Palembang, adapun terkait hasil pertemuan tersebut kedua belah pihak berkomitmen untuk mematuhi hasil dimaksud.

[3.16] Pada tanggal 06 Mei 2019, Tim Pemeriksa meminta keterangan Terlapor secara langsung untuk menyampaikan hasil permintaan keterangan kepada [REDAKSI] [REDAKSI] dan meminta komitmen dari Terlapor untuk melaksanakan kesepakatan konsiliasi tanggal 11 April 2019, namun Terlapor menyatakan tidak bersedia melaksanakan hasil konsiliasi dimaksud.

**C. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor Registrasi 0556/LM/VI/2016/JKT atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI]**

[3.17] Pada tanggal 15 Juli 2016, Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan permintaan klarifikasi pertama kepada Terlapor melalui surat Nomor: 0244/KLA/0556.2016/NR-57/Tim.1/VII/2016 namun Terlapor tidak memberikan tanggapan.

[3.18] Pada tanggal 20 Juni 2017, Ombudsman Republik Indonesia melakukan permintaan klarifikasi kedua melalui Surat Nomor: 0091/LNJ/0556.2016.0264-0265.2017/NR.04/Tim.1/VI/2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan.

[3.19] Pada tanggal 4 September 2017, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pertemuan dengan jajaran [REDAKSI], yang dihadiri oleh jajaran [REDAKSI]

[REDAKSI], guna meminta keterangan. Adapun hasil pertemuan tersebut yaitu :

1. Selain laporan Pelapor, [REDAKSI] juga menerima 9 (sembilan) permasalahan serupa berkenaan pelaksanaan putusan pengadilan berupa harus dilaksanakannya pembayaran oleh Kementerian Keuangan, dengan total kurang lebih 3,8 Triliun Rupiah. Adapun penyelesaian kesepuluh permasalahan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan bersamaan guna memastikan tidak terdapat pihak yang merasa mendapat diskriminasi;
2. Proses pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 111PK/TUN/2008 telah dilaksanakan sejak tahun 2012, di antaranya dengan membuat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai dasar hukum pembayaran. Selain itu pertemuan dengan pihak-pihak terkait kerap kali dilakukan di [REDAKSI];
3. Sejak 2012, penyelesaian permasalahan ini sudah menjadi prioritas di [REDAKSI]. Oleh karena itu [REDAKSI] telah beberapa kali mencoba untuk memasukkan ke dalam rencana anggaran untuk pembayaran tersebut, namun sampai dengan tahun 2018, kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk dilakukannya hal tersebut;
4. [REDAKSI] belum dapat memberikan agenda waktu yang pasti kapan dilaksanakannya pembayaran, namun proses pelaksanaan putusan peninjauan kembali tetap akan berlanjut sampai permasalahan terselesaikan;
5. Atas penjelasan [REDAKSI] tersebut, Ombudsman RI menyarankan kepada jajaran [REDAKSI] yang hadir agar menyampaikan kepada pimpinan di [REDAKSI] bahwa saat ini adalah waktu yang pantas untuk dilaksanakan pembayaran kepada Para Pelapor, mengingat Peninjauan Kembali telah diputus sejak tahun 2009. Oleh karena itu perlu proses tersebut dilaksanakan sungguh-sungguh dan mempunyai target penyelesaian.

[3.20] Pada tanggal 10 Agustus 2018 Ombudsman telah melakukan pertemuan dengan jajaran [REDAKSI] guna meminta keterangan lanjutan. Terlapor menyatakan bahwa pada prinsipnya [REDAKSI] akan menaati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tetap dilakukan dengan asas kehati-hatian, karena menyangkut keuangan Negara. Oleh karenanya, [REDAKSI] sedang proses penyusunan [REDAKSI] mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.



**D. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan atas nama [REDAKSI]**

[3.21] Ombudsman RI telah meminta klarifikasi tertulis kepada Terlapor pada tanggal 13 April 2017 dan 20 Juni 2017, namun Terlapor tidak memberikan tanggapan;

[3.22] Ombudsman RI telah meminta penjelasan dan keterangan langsung kepada Terlapor pada tanggal 4 September 2017 dan diwakili oleh [REDAKSI]

[REDAKSI] dengan penjelasan dan keterangan sebagai berikut.

1. Selain 2 (dua) laporan Pelapor atas nama [REDAKSI] dan [REDAKSI], [REDAKSI] juga menerima 8 (delapan) permasalahan serupa berkenaan pelaksanaan putusan pengadilan yang harus dilaksanakannya pembayaran oleh Kementerian Keuangan RI, dengan total kurang lebih 3,8 triliun rupiah. Adapun penyelesaian kesepuluh permasalahan tersebut harus dilaksanakan secara sistematis dan bersamaan guna memastikan tidak terdapat pihak yang merasa mendapat diskriminasi;
2. Proses pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 333PK/PDT/2011 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 148PK/PDT/2012 telah dilaksanakan sejak tahun 2012, di antaranya dengan membuat Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri sebagai dasar hukum pembayaran. Selain itu pertemuan dengan pihak-pihak terkait kerap kali dilakukan di [REDAKSI];
3. Sejak 2012, penyelesaian permasalahan ini sudah menjadi prioritas di [REDAKSI]. Oleh karena itu, [REDAKSI] telah beberapa kali mencoba untuk memasukkan ke dalam rencana anggaran untuk pembayaran tersebut, namun sampai dengan tahun 2018 mendatang, kondisi keuangan negara belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran dan menyelesaikan hal tersebut;
4. [REDAKSI] belum dapat memberikan agenda waktu yang pasti kapan dilaksanakannya pembayaran, namun proses pelaksanaan putusan peninjauan kembali tetap akan berlanjut sampai permasalahan terselesaikan;
5. Atas penjelasan [REDAKSI] tersebut, Ombudsman RI menyarankan kepada jajaran [REDAKSI] yang hadir agar menyampaikan kepada pimpinan di [REDAKSI] bahwa saat ini adalah waktu yang pantas untuk dilaksanakan pembayaran kepada Para Pelapor, mengingat Peninjauan Kembali telah diputus sejak tahun 2011 dan 2012, sehingga telah terdapat kurun waktu yang cukup lama sebagai bentuk pelayanan dan kepastian hukum, oleh karena itu perlu penyelesaian dengan target waktu yang pantas;

[3.23] Ombudsman RI telah meminta klarifikasi kepada jajaran [REDAKSI] terkait kelanjutan proses yang dilakukan Terlapor pada tanggal 10 Agustus 2018, dengan

penjelasan bahwa pada prinsipnya [REDACTED] akan menaati Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tetap dilakukan dengan asas kehati-hatian, karena menyangkut keuangan Negara. Oleh karena itu, [REDACTED] sedang melaksanakan proses penyusunan Peraturan [REDACTED] mengenai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**E. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor Register 0614/LM/XII/2018/JKT atas nama [REDACTED]**

[3.24] Ombudsman RI telah meminta keterangan langsung kepada Terlapor pada tanggal 9 Januari 2019. Terlapor diwakili oleh [REDACTED] dan [REDACTED], dengan penjelasan dan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa benar terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 601 PK/Pdt/2017 yang amarnya antara lain menghukum [REDACTED] dan [REDACTED] untuk membayar kekurangan pembayaran sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);
2. Pada prinsipnya [REDACTED] menghormati putusan pengadilan tersebut, namun proses pembayaran yang dilakukan pemerintah, memiliki mekanisme yang harus dipenuhi khususnya dalam hal penganggaran sehingga diperlukan proses untuk pelaksanaan putusan tersebut;
3. [REDACTED] dan [REDACTED] telah melakukan koordinasi untuk merumuskan skema pembayaran untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut;

[3.25] Ombudsman RI telah meminta keterangan langsung kepada Terlapor pada tanggal 29 Januari 2019. Terlapor diwakili oleh [REDACTED] dan [REDACTED] dengan penjelasan dan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah melakukan pertemuan guna mendiskusikan permasalahan tersebut dan disepakati bahwa diperlukan informasi dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas atas pekerjaan dimaksud karena materi gugatan menyangkut rekomendasi dari Konsultan Perencana kepada Penggugat yang harus mengubah *design*, sedangkan perubahan tersebut tidak disebutkan adanya perubahan harga yang disetujui oleh PPK dan dituangkan di dalam Adendum Kontrak;
2. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] akan melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor: 601 PK/Pdt/2017, namun waktu pelaksanaan putusan tersebut belum dapat ditentukan dikarenakan kebutuhan informasi dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas dan kesesuaian dokumen-dokumen terkait yang harus diketahui terlebih dahulu sebagaimana poin 1 di atas;

3. Bahwa [REDAKSI] dan [REDAKSI] belum dapat menentukan langkah untuk melakukan negosiasi dengan pihak Penggugat untuk mencapai kesepakatan sebelum adanya kejelasan atau klarifikasi dari Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas;
4. Ombudsman RI meminta kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] untuk secara intensif mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah sebagai bentuk penghormatan kepada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**F. Penjelasan dan Keterangan Terlapor dan Pihak Terkait Mengenai Laporan Nomor Register 0020/LM/II/2019/JKT atas nama [REDAKSI], Nomor Register 0328/LM/VIII/2019/JKT atas nama [REDAKSI], dan Nomor Register 0466/LM/XI/2019/JKT atas nama [REDAKSI]**

[3.26] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung kepada Terlapor untuk meminta klarifikasi laporan dari Pelapor pada tanggal 21 Agustus 2019. Terlapor diwakili oleh [REDAKSI] dan jajaran, dengan penjelasan dan keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa [REDAKSI] akan melakukan kewajibannya dengan terlebih dahulu menunggu persetujuan [REDAKSI];
2. [REDAKSI] akan memanggil Pelapor dan Pemberi Kuasa mengenai penyelesaian pembayaran, terutama dalam hal kewajiban pembayaran bunga;
3. [REDAKSI] akan memberikan penjelasan secara tertulis mengenai laporan Pelapor kepada Ombudsman RI;

[3.27] [REDAKSI] mengirimkan Surat Nomor: S-75/SJ.4/2019 perihal tindak lanjut permohonan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung No.. 308 PK/Pdt/2015 jo. 1726 K/Pdt/2011 jo. 184/PDT.2010/PT.DKI jo. 146/PDT.G/2009/PN.JKT.PST kepada Tim Pemeriksa pada tanggal 28 Agustus 2019. Adapun isi surat tersebut menyampaikan:

1. Pada prinsipnya [REDAKSI] menghormati Putusan Lembaga Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
2. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah diterima dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Selain itu, disampaikan juga bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), harus memperhatikan ketersediaan dana yang dimiliki oleh negara;

[3.28] Tim Pemeriksa meminta keterangan Terlapor melalui Surat Nomor: B/852/LM.15-K1/0328.2019/IX/2019 tertanggal 09 September 2019 perihal permintaan klarifikasi I untuk laporan Pelapor mengenai tindak lanjut yang telah dilakukan oleh [REDAKSI] dalam melaksanakan putusan pengadilan;

[3.29] Pada tanggal 7 Oktober 2019, menindaklanjuti surat Ombudsman RI Nomor: B/852/LM.15-K.1/0328.2019/IX/2019 tertanggal 09 September 2019, [REDAKSI] memberikan penjelasan tertulis melalui Surat Nomor: S-1340/SJ/2019 yang intinya bahwa terhadap pengaduan Pelapor, pokok perkara masih dalam proses di lembaga peradilan, sehingga [REDAKSI] telah menyampaikan segala sesuatu terkait perkara dimaksud kepada lembaga peradilan;

[3.30] Pada bulan Oktober 2019, Tim Pemeriksa menelusuri status perkara Pelapor melalui SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan ditemukan bahwa Perkara Pelapor telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tahap peninjauan kembali dengan Putusan Nomor: 327/PK/Pdt/2019 pada tanggal 31 Juli 2019, yang intinya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali, [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] tersebut;

[3.31] Tim Pemeriksa meminta keterangan Terlapor melalui Surat Nomor: B/433/LM.22-K1/0466.2019/III/2020 tanggal 2 Maret 2020 perihal permintaan klarifikasi I mengenai tindak lanjut laporan masyarakat, namun terhadap surat permintaan klarifikasi tersebut tidak memperoleh tanggapan;

[3.32] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung dengan [REDAKSI] pada tanggal 9 Maret 2020 dalam rangka menindaklanjuti laporan Pelapor. Pada pertemuan tersebut, pada intinya Tim Pemeriksa menyampaikan bahwa terdapat beberapa laporan masyarakat mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh [REDAKSI]. Dalam pertemuan tersebut, [REDAKSI] menyambut baik dan menyatakan akan menindaklanjuti laporan-laporan dimaksud dengan meneruskan ke bagian-bagian terkait dan akan menyampaikan perkembangannya kepada Ombudsman RI;

[3.33] Tim Pemeriksa meminta keterangan Terlapor kembali melalui Surat Nomor: B/776/LM/22-K.1/V/2020 pada tanggal 29 Mei 2020 untuk laporan Pelapor. Terhadap surat tersebut telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Nomor: S-10/WKM.1/2020 tanggal 24 Juli 2020, pada intinya menyampaikan:

1. Terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimintakan informasi tindak lanjutnya oleh Ombudsman RI, seluruhnya telah diberikan penjelasan baik secara langsung maupun melalui surat tertulis;
2. Terkait permintaan penjelasan dari Ombudsman RI, pada dasarnya terhadap laporan yang diterima sudah dibahas dan dijawab oleh [REDAKSI] melalui Surat No. S-75/SJ.4/2019 tanggal 28 Agustus 2019;
3. Sesuai penjelasan yang sudah diberikan dalam menindaklanjuti putusan berkekuatan hukum tetap, [REDAKSI] berpedoman pada aturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan negara dan untuk kehati-hatian beban pengeluaran keuangan negara;

4. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengatur tindak lanjut yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasuk kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsman RI dapat mendukung upaya Pemerintah melakukan pengamanan keuangan negara guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.

[3.34] Tim Pemeriksa meminta keterangan kepada [REDAKSI] melalui Surat Nomor: 36/KLA/0020.2019/DS-71/T.3/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 perihal permintaan klarifikasi I. Terhadap surat tersebut telah mendapatkan tanggapan melalui Surat Nomor: S-230/KN.5/2019 tanggal 12 Maret 2019, pada intinya menyampaikan:

1. Hasil penelusuran pada aplikasi persuratan [REDAKSI] tidak ditemukan data terkait surat dari Pelapor mengenai permintaan untuk melakukan kewajiban sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tertanggal 31 Agustus 2017 dan 30 November 2017;
2. Terkait perkara, sedang berkoordinasi dengan [REDAKSI];

[3.35] Tim Pemeriksa kembali meminta keterangan kepada [REDAKSI] melalui Surat Nomor: B/151/LM.23-K3/0020.2019/IV/2019 tanggal 2 April 2019 perihal tindak lanjut laporan pengaduan, namun tidak memperoleh tanggapan;

[3.36] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung dengan Pihak [REDAKSI] yang diwakili oleh [REDAKSI] dan jajaran pada tanggal 5 Juli 2019. Adapun pada pertemuan tersebut pada intinya:

1. Berdasarkan data Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB), [REDAKSI] memiliki hutang pada [REDAKSI] dengan jumlah pokok sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) dan bunga sebesar Rp11.576.639.108,00 (sebelas miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah), sehingga total pokok hutang dan bunga menjadi sebesar Rp20.576.639.108,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan rupiah);
2. [REDAKSI] akan berkoordinasi internal dengan [REDAKSI] untuk membahas tindak lanjut pelaksanaan putusan peninjauan kembali Nomor: 308 PK/Pdt/2015. Hasil koordinasi tersebut akan disampaikan kepada Ombudsman RI pada pertemuan selanjutnya;
3. Terkait tanggapan atas Surat Ombudsman RI Nomor: B/151/LM.23-K3/0020.2019 tanggal 2 April 2019, [REDAKSI] akan memberikan tanggapan tertulis secepatnya pasca pertemuan ini;

[3.37] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan kembali dengan Pihak [REDAKSI] yang diwakili oleh [REDAKSI] dan jajaran pada tanggal 14 Agustus 2019. Adapun dalam pertemuan tersebut pada intinya bahwa pelaksanaan putusan hukum merupakan kewenangan [REDAKSI];

[3.38] Tim Pemeriksa melakukan pertemuan langsung dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden pada tanggal 13 Februari 2020 untuk membahas permasalahan sebagaimana disampaikan oleh Pelapor.

### **3.2. Pemeriksaan Dokumen**

Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan dokumen dan melakukan penelaahan atas beberapa dokumen mengenai:

#### **A. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0464/LM/XII/2010/JKT atas nama [REDAKSI]**

[3.39] Pada salinan/fotokopi putusan Nomor 257/PDT.G/1999/PN.JKT.PST terdapat pernyataan ahli waris [REDAKSI] ([REDAKSI]) yaitu [REDAKSI] alias [REDAKSI] (Penggugat), [REDAKSI] (Penggugat II), [REDAKSI] (Penggugat III), [REDAKSI] (Penggugat IV), dan [REDAKSI] (Penggugat V);

[3.40] Salinan/fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris [REDAKSI] yaitu [REDAKSI] tanggal 28 Mei 2015 kepada [REDAKSI] dan [REDAKSI] untuk bertemu dan menghadap para pejabat yang berwenang pada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus hukum antara keluarga [REDAKSI] dengan [REDAKSI] dan [REDAKSI] dalam hal kasus *Outstanding* Barter Konsinyasi dan menandatangani surat – surat yang diperlukan;

[3.41] Salinan/fotokopi Surat Kuasa dari [REDAKSI] pada tanggal 17 Januari 2012 dan 26 April 2015 kepada [REDAKSI] untuk menghadap para pejabat yang berwenang pada instansi terkait yang berhubungan dengan kasus *Outstanding* Barter Konsinyasi antara keluarga [REDAKSI] dengan [REDAKSI] dan [REDAKSI];

[3.42] Salinan/fotokopi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 257/PDT.G/1999/PN.JKT.PST Tanggal 14 Oktober 1999 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 141/PDT/2000/PT.DKI Tanggal 30 Juni 2000 *jo.* Putusan Kasasi MA Nomor: 2950 K/Pdt/2002 Tanggal 27 Januari 2006 *jo.* Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor: 426 PK/Pdt/2007 Tanggal 27 Desember 2007;



1. Menyatakan menurut hukum bahwa almarhum [REDAKSI] yang juga disebut [REDAKSI] bersama – sama dengan Penggugat I adalah pendiri dan orang-orang yang melakukan usaha dagang dengan memakai nama "[REDAKSI]" yang berkedudukan di Jakarta;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa [REDAKSI] yang juga disebut [REDAKSI] Riau dan Penggugat I [REDAKSI] sebagai pendiri dan pemilik atau pemegang hak atas perserikatan dagang firma yang bernama "[REDAKSI]" mempunyai hak yang sah untuk memiliki dan menerima sisa atau kekurangan uang pembayaran *outstanding* Barter Konsinyasi yang belum dibayar dan belum diberikan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II sebanyak Mal \$ 2.052.875,73;
3. Menetapkan dan mengesahkan menurut hukum bahwa sepeninggal almarhum [REDAKSI] yang juga disebut [REDAKSI], maka para penggugat I, II, III, IV dan V adalah pemilik dan pemegang hak bersama yang sah untuk menerima sisa atau kekurangan pembayaran uang *outstanding* Barter Konsinyasi yang belum diberikan dan belum dibayar oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*overheidsdaad*), yang karena salahnya telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi para penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapatkan hak kuasa atau perintah darinya, secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan uang pembayaran *outstanding* Barter Konsinyasi sebanyak Mal \$ 2.052.875,73 ditambah ganti rugi 6% setahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

[3.43] Salinan/fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: W10.U1.Ht.018/2009 Eks Tanggal 13 Oktober 2009 kepada [REDAKSI], perihal pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;

[3.44] Salinan/fotokopi Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 077/KMA/HK.01/VIII/2012 Tanggal 29 Agustus 2012, perihal Permintaan Fatwa Hukum oleh [REDAKSI] yang menyatakan :

1. Bahwa pada prinsipnya pelaksanaan putusan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan bunyi amar putusan.
2. Bahwa oleh karena salah satu amar putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi No. 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007 adalah:

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung renteng menanggung supaya membayar dan

menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV, dan V sisa atau kekurangan pembayaran uang *outstanding* barter konsinyasi sebanyak Mal \$2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sejak bulan Agustus 1975 mata uang Mal \$ secara resmi berganti nama yang dikenal sebagai Ringgit Malaysia (RM) maka Mahkamah Agung RI berpendapat bahwa mata uang Mal \$ yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI tersebut harus disamakan dengan Ringgit Malaysia (RM).

3. Bahwa apabila permohonan eksekusi menghendaki pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang rupiah, harus diperhitungkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada saat pembayaran

[3.45] Salinan/fotokopi surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Agustus 2016 Nomor: W10.U1/1178/18.2007.Eks/HT.02.VII.2016.01.TW yang pada intinya:

1. Bahwa atas permohonan eksekusi tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan penetapan tanggal 24 April 2007 No: 18/2007.Eks telah memerintahkan untuk melakukan pemanggilan terhadap Para Termohon Eksekusi agar datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari terhitung sejak hari dan tanggal teguran/ peringatan yang diberikan kepadanya memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut di atas;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/ Peringatan masing-masing tanggal 8 Mei 2007 dan tanggal 22 Mei 2007 Nomor: 18/2007.Eks, Termohon Eksekusi telah datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kuasanya [REDAKTED] yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon Eksekusi I tetap menghormati hukum, akan tetapi memohon agar pelaksanaannya ditunda sampai dengan adanya putusan Peninjauan Kembali;
3. Bahwa perkara peninjauan kembali atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor: 2950 K/PDT/2002, telah diputus oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan putusannya tanggal 27 Desember 2007 Nomor: 426 PK/PdI/2007 dengan amar putusan: Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;
4. Bahwa setelah permohonan Peninjauan Kembali dimaksud diputus oleh Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah melakukan pemanggilan kembali terhadap Para Termohon Eksekusi.



5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Teguran/ Peringatan tanggal 12 Oktober 2009 No.: 18/2007.Eks, Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II antara lain mengemukakan sebagai berikut:

*"Bahwa Termohon Eksekusi I tidak bersedia melaksanakan kewajibannya dengan alasan tidak jelas berapa jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi I dan Termohon Eksekusi II berdasarkan nilai tukar mata uang dollar Malaysia"*

*"Bahwa Termohon Eksekusi I akan melaporkan hasil sidang ini kepada Pimpinan Termohon Eksekusi II"*

*"Bahwa Termohon Eksekusi II karena hanya sebagai Juru Bayar, sifatnya menunggu tindak lanjut dari Termohon Eksekusi I"*

*"Bahwa Termohon Eksekusi II tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena tidak jelas berapa kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi dengan alasan nilai tukar mata uang dolar Malaysia"*

6. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 Nomor: 2950 K/Pdt/2002, salah satu amarnya berbunyi sebagai berikut:

*"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan/atau orang lain yang mendapat hak, kuasa atau perintah darinya, secara tanggung menanggung supaya membayar dan menyerahkan secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat I, II, III, IV dan V, sisa atau kekurangan pembayaran uang Outstanding Barter Konsinyasi sebanyak Mal\$ 2.052.875,73 ditambah ganti rugi sebesar 6% setahun sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap"*

7. Bahwa menurut Pemohon Eksekusi, meskipun tenggang waktu setelah pelaksanaan teguran/ peringatan Termohon Eksekusi telah terlewati, namun Para Termohon Eksekusi belum juga memenuhi kewajibannya kepada Pemohon Eksekusi sesuai dengan bunyi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 27 Januari 2006 No.: 2950 K/Pdt/2002.
8. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi *a quo*, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Termohon Eksekusi I/ [REDACTED] [REDACTED] perihal pelaksanaan eksekusi No.: 18/2007.Eks sesuai dengan surat No. W10.U1.Ht.018/2007.Eks.X.2009.01 tanggal 13 Oktober 2009 (terlampir), mengingatkan terhadap harta milik Negara tidak dapat dilakukan sita eksekusi.

**B. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0474/LM/V/2016/JKT atas nama [REDACTED]**

[3.46] Salinan/fotokopi kesepakatan Pelaksanaan Isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG, yang pada pokoknya pada tanggal 1 Juni 2015 terjadi kesepakatan antara Pelapor dengan Pihak Terkait II mengenai kompensasi pelaksanaan putusan dalam bentuk uang sebesar Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah) yang menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak Terkait II sebagai Termohon Eksekusi III.

[3.47] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Atas Pelaksanaan Isi Putusan Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG Antara [REDACTED] Melawan [REDACTED] [REDACTED] BA- 201/WPJ.03/KP.02/2016, yang pada pokoknya pada tanggal 24 Mei 2016 terjadi kesepakatan antara Pelapor dengan Pihak Terkait I mengenai besaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Pihak Terkait I sebagai Termohon Eksekusi II sebesar Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan bunga 6% per tahun sebesar Rp21.870.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah). Uang tersebut termasuk perhitungan bunga, denda, pajak, biaya-biaya lain yang timbul dan biaya pengurusan/pendaftaran sehubungan dengan akta kesepakatan ini di Pengadilan Negeri Palembang. Sehingga Pihak Terkait I selaku Termohon Eksekusi II telah melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 34/Pdt.G/2010/PN.PLG tanggal 10 Oktober 2012.

[3.48] Salinan/fotokopi Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor W6.U1/736/HM.01/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang ditujukan kepada Pelapor. Pada pokoknya dijelaskan bahwa setelah dilakukan perhitungan sesuai amar Putusan dimaksud maka diperoleh hasil sebagai berikut.

- Kewajiban pokok (amar Nomor 5)	Rp243.000.000,00
- Bunga 6% per tahun x Rp345.060.000 x 7 tahun	Rp102.060.000,00 +
Total	Rp345.060.000,00

Kewajiban tersebut dihitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 Maret 2010 sampai sekarang. Dengan demikian kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat I, II, III dan IV secara tanggung renteng sampai dengan sekarang sejumlah Rp345.060.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta enam puluh ribu rupiah).

[3.49] Salinan/fotokopi surat Kesepakatan Bersama antara Pelapor dengan Pihak Terkait II/ [REDACTED] tertanggal 1 Juni 2019, pada intinya adalah Pihak

Terkait II/Termohon Eksekusi III telah melakukan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang sejumlah Rp690.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

**C. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Registrasi 0556/LM/VII/2016/JKT atas nama [REDAKTED]**

[3.50] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para penggugat yang tersimpan pada [REDAKTED] (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada [REDAKTED] (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, dikaitkan dengan saldo pokok hasil verifikasi BPKP Nomor: LAP-3147/PW.09/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-3148/PW.09/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, LAP-3149/PW.09/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-1880/PW.30/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, Nomor: LAP-1881/PW.30/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, dan Nomor: LAP-5118/PW.10/5/2005 Tanggal 10 Juni 2005, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku)
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
5. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya

[3.51] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding/Terbanding dan para Penggugat/ para Terbanding/ para Pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan TUN Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007 yang dimohon banding dengan perbaikan amar yang bunyinya menjadi:

- a. mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian.
  - b. menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para penggugat yang tersimpan pada [REDACTED] (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik.
  - c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada [REDACTED] (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - d. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, terhitung setelah lewat empat bulan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - e. Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)
  - f. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya
3. Menghukum Tergugat/Pembanding/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

[3.52] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 54K/TUN/2008 tertanggal 8 Mei 2008 yang amar putusannya pada intinya yaitu:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [REDACTED]
2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT tertanggal 14 Desember 2007 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan TUN Jakarta Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT tertanggal 12 Juli 2007, sehingga amarnya menjadi berbunyi:
  - a. mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
  - b. menyatakan tindakan Tergugat yang tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana para penggugat yang tersimpan pada [REDACTED] (dalam likuidasi) sebagaimana yang telah dimohonkan oleh para Penggugat melalui Surat Ref. Nomor: 127/CA/MK-BGI/VIII/2006 tanggal 8 Agustus 2005, merupakan tindakan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik

- c. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan para Penggugat pada [REDACTED] (dalam likuidasi) dengan besaran jumlah sebagaimana tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama para Penggugat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

d. Menolak gugatan yang selebihnya.

3. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

[3.53] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 111 PK/TUN/2008 tertanggal 3 Juni 2009 yang amar putusannya pada intinya yaitu menolak permohonan PK dari Pemohon PK ([REDACTED]) dan menghukum Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

[3.54] Salinan/fotokopi surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 23A/KMA/HK.01/II/2013 tentang permintaan fatwa hukum tertanggal 13 Februari 2013, yang isinya pada intinya mewajibkan [REDACTED] agar segera mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan pembayaran kepada nasabah-nasabah [REDACTED] sebagaimana yang tercantum dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan besaran jumlah sebagaimana yang tercantum dalam buku tabungan, bilyet deposito berjangka dan giro rekening atas nama nasabah-nasabah tersebut;

[3.55] Salinan/fotokopi surat Pelapor Nomor 029/LF/BGI/V/2015 kepada Terlapor perihal permohonan untuk melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Peraturan [REDACTED] No.80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum tertanggal 22 Mei 2015.

**D. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama [REDACTED] (terkait perkara [REDACTED])**

[3.56] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel tertanggal 21 Juni 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah NCD-NCD (daftar NCD terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang dipegang oleh Penggugat;

4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh Tergugat I (daftar NCD terlampir pada salinan putusan);
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran dari tabungan miliknya pada Tergugat I dengan nomor rekening 8541003399 sejumlah nominal Rp1.014.407.970,00 (satu miliar empat belas juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)
6. Menyatakan bahwa terdapat Kewajiban Segera Lainnya yang dijamin dan dikeluarkan oleh Tergugat I sebesar Rp5.195.546,00 (lima juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam rupiah);
7. Menghukum para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi pembayarannya kepada Penggugat;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

[3.57] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 15 September 2008 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon banding, semula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jaksel Tanggal 28 Juni 2007 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

[3.58] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 990K/Pdt/2009 tertanggal 10 September 2009 yang amar putusannya pada intinya menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi dan menghukum para Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

[3.59] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 333 PK/Pdt/2011 tertanggal 12 Mei 2012 yang pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PK dan menghukum para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

[3.60] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel *jo.* Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI *jo.* Nomor:



990K/Pdt/2009 jo. Nomor: 333 PK/Pdt/2011 a.n. [REDAKSI] Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang pada intinya berisi:

1. Bahwa jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] sebesar sejumlah Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah);
2. Bahwa total jumlah bunga NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] sampai dengan Juli 2015 adalah Rp3.834.997.793,16 sehingga total kesepakatan pembayaran bunga 40% dari total bunga adalah sebesar Rp1.533.999.117,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh belas rupiah);
3. Bahwa Terlapor akan melaksanakan pembayaran jumlah pokok ditambah dengan bunga NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] adalah sebesar Rp9.053.602.633 (sembilan miliar lima puluh tiga juta enam ratus dua ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) kepada Pelapor pada tahun anggaran 2015 pada semester kedua.

[3.61] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 990K/Pdt/2009 jo. Nomor: 333 PK/Pdt/2011 a.n. [REDAKSI] Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 4 Desember 2015, yang isinya pada intinya Terlapor dan

Pelapor sepakat bahwa Terlapor akan membayarkan jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] sebesar sejumlah Rp7.519.603.516,00 (tujuh miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) tanpa bunga dan atau denda pada semester pertama tahun anggaran 2016;

[3.62] Salinan/fotokopi Surat Pelapor kepada [REDAKSI] Nomor: S-0913/Za.Srt/1116 tanggal 17 November 2016, isi pokoknya agar Terlapor melaksanakan putusan pengadilan terhadap Toelius Harnoto berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015 Jo Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tanggal 13 Agustus 2015.

**E. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0265/LM/III/2017/JKT atas nama [REDAKSI] (terkait perkara [REDAKSI])**

[3.63] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 1 Mei 2007 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD (daftar terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh [REDACTED] (dalam likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD yang diterbitkan oleh [REDACTED] (dalam likuidasi);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp554.000,00 (lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

[3.64] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 7 Agustus 2008 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, dan III semula Tergugat III, I, dan II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel tertanggal 1 Mei 2007 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

[3.65] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 757K/Pdt/2009 tertanggal 24 Februari 2010 yang amar putusannya pada intinya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [REDACTED];
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI tertanggal 07 Agustus 2008;
3. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan asli dan sah NCD-NCD (yang daftarnya terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh [REDACTED] (dalam likuidasi) yang dipegang oleh Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemegang yang sah dan karenanya berhak menerima pembayaran atas NCD-NCD (terlampir pada salinan putusan) yang dikeluarkan oleh [REDACTED] (dalam likuidasi);
6. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) ditambah bunga 6% per tahun terhitung sejak perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum para Termohon Kasasi/ para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

[3.66] Salinan/fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 148 PK/Pdt/2012 tertanggal 19 September 2012 yang amar putusannya pada intinya menolak permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon PK/ para Tergugat dan menghukum para Pemohon PK untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

[3.67] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 a.n. [REDAKSI] Nomor: 007/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, yang isinya pada intinya yaitu bahwa Terlapor akan melaksanakan pembayaran jumlah pokok beserta bunga NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] sebesar Rp2.545.200.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 tahun anggaran pada semester kedua tahun anggaran 2015;

[3.68] Salinan/fotokopi Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Perkara Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 a.n. [REDAKSI] Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 4 Desember 2015, yang pada intinya berisi bahwa Terlapor akan membayarkan jumlah pokok NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya a.n. [REDAKSI] sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) tanpa dikenakan bunga dan atau denda pada semester pertama tahun anggaran 2016;

[3.69] Salinan/fotokopi Surat Pelapor Nomor: S-0914/Za.Srt/1116 tanggal 17 November 2016 kepada Kementerian Keuangan, isi pokoknya meminta [REDAKSI] untuk membayar kewajibannya sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tanggal 4 Desember 2015, namun belum memperoleh tindak lanjut.

**F. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0614/LM/XII/2018/JKT atas nama [REDAKSI]**

[3.70] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 26 Juli 2012 yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pelapor) untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perjanjian Pemborongan No. Pol: SPP-08/VII/2006/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006 tentang "[REDAKSI]" yang dibuat antara Pelapor dengan Tergugat II,

berikut adendum yang dibuat antara Pelapor dengan Tergugat II maupun Tergugat I adalah sah;

3. Menyatakan Perbuatan Penghentian dan Pemutusan Surat Perjanjian Pemborongan No. Pol: SPP-08/VII/2006/ADA/NAD-MPL.2/BRR/SDELOG tanggal 8 Agustus 2006, tentang "[REDACTED]", yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Pekerjaan No. Pol: SPKT-114/BRR/889824/VII/2008 tanggal 14 Juli 2008, tentang "[REDACTED]", adalah tidak sah;
4. Menyatakan Tergugat I yang tidak melaksanakan pembayaran terhadap hasil Pekerjaan Pelapor, padahal Pelapor telah mengingatkannya untuk melaksanakan pembayaran adalah Wanprestasi;
5. Menyatakan benar bahwa Pelapor telah mengeluarkan dana sejumlah Rp62.218.340.331,00 (enam puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh satu rupiah) untuk membiayai pembangunan Gedung milik Tergugat II;
6. Menyatakan benar Pelapor baru menerima pembayaran dari Tergugat I selaku Pengguna Anggaran dalam Proyek Pembangunan tersebut sejumlah Rp29.450.243.250,00 (dua puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan benar Pelapor telah menderita kerugian sebagai akibat dari melaksanakan pekerjaan pembangunan [REDACTED] sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah);
8. Menyatakan baik Tergugat I maupun Tergugat II belum melakukan pembayaran kepada Pelapor sebagai pengembalian atas uang milik Pelapor sebesar Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) yang telah Penggugat keluarkan untuk membangun gedung [REDACTED] Tahap II;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Pelapor uang sejumlah Rp32.768.097.081,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah) sebagai pengembalian uang milik Pelapor yang telah dikeluarkan untuk membangun gedung [REDACTED] Tahap II tersebut;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.422.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Pelapor selain dan selebihnya.

[3.71] Salinan/fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 527/PDT/2013/PT.DKI tanggal 6 Februari 2014 yang amar putusannya:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 26 Juli 2012 Nomor: 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

[3.72] Salinan/fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 2483 K/PDT/2014 dengan amar Putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Tergugat I dan Pemohon Kasasi II/Tergugat II;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I, II/Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

[3.73] Salinan/fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 601 PK/PDT/2017, dengan Amar Putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari [REDACTED] c.q. [REDACTED]  
[REDACTED] c.q. [REDACTED]  
[REDACTED] c.q. [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut;
2. Menghukum pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

[3.74] Salinan/fotokopi Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim pada tanggal 27 September 2018 yang pada intinya menetapkan untuk mengabulkan permohonan eksekusi dan memanggil Para Termohon Eksekusi pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB untuk diberi teguran (*aanmaning*) agar Para Termohon Eksekusi dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran ini melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 527/PDT/2013/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2483 K/PDT/2014 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 601 PK/PDT/2017;

[3.75] Surat permohonan Pelapor Nomor: HY.Pdt.Pdt.009.11.2018 kepada [REDACTED]  
[REDACTED] perihal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum



tetap pada tanggal 13 November 2018 yaitu pembayaran terhadap [REDACTED] berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 31/2016 Eks Jo No. 582/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 27 September 2018.

**G. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0020/LM//2019/JKT atas nama [REDACTED]**

[3.76] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST tanggal 15 September 2009, yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Para Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa uang hasil set-off sebesar Rp4.090.500,00 (empat miliar sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kepada para penggugat, ditambah dengan bunga sebesar 6% per tahun atau sebesar Rp245.430.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) per tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2009 sampai dengan sisa uang tersebut dibayar lunas oleh Tergugat kepada para penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

[3.77] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST tanggal 15 September 2009, fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 184/PDT/2010/PT DKI tanggal 4 November 2010, yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat : [REDACTED]  
[REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED]  
[REDACTED];
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 146/Pdt.G/2009/PN.JKT.PST, tanggal 15 September 2009 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

[3.78] Fotokopi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1726 K/PDT/2011 tanggal 3 Januari 2012, yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : [REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED] tersebut;



2. Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

[3.79] Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 308 PK/Pdt/2015 tanggal 28 Agustus 2015, yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali: [REDACTED]  
[REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED]  
[REDACTED] tersebut;

2. Menghukum Pemohon peninjauan kembali/ Pemohon kasasi/ Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

[3.80] Fotokopi penelapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 51/2017.Eks jo. 146/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo. No. 1726K/Pdt/2011 jo. No. 308 PK/Pdt/2015 yang pada intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan pemanggilan kepada [REDACTED] c.q. [REDACTED] c.q. [REDACTED] untuk hadir pada tanggal 20 Juni 2017 guna diberikan teguran/peringatan dalam melaksanakan kewajibannya kepada Pelapor;

[3.81] Fotokopi surat Pelapor Nomor: 05/SS/VIII/17 tanggal 29 Agustus 2017 kepada [REDACTED] c.q. [REDACTED] perihal permohonan pelaksanaan/eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo. Putusan Kasasi No. 1726K/Pdt/2011 jo. Putusan peninjauan kembali No. 308 PK/Pdt/2015;

[3.82] Fotokopi surat Pelapor Nomor: 020/SS/XII/17 tanggal 30 November 2017 kepada [REDACTED] perihal tindak lanjut surat permohonan pelaksanaan/eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 146/PDT.G/2009/PN JKT PST jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 184/Pdt/2010/PT DKI jo. Putusan Kasasi No. 1726K/Pdt/2011 jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 308 PK/Pdt/2015.

**H. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0328/LM/VIII/2019/JKT atas nama [REDACTED]**

[3.83] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2014, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp748.514.788.735,00 (tujuh ratus empat puluh delapan miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

[3.84] Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2014;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

[3.85] Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 277 K/PDT/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: [REDACTED] c.q. [REDACTED] [REDACTED] tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI tanggal 18 Mei 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Desember 2014, sehingga amarnya sebagai berikut.
  - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  - b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - c. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp199.821.818.945,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
  - d. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

[3.86] Fotokopi Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 327 PK/Pdt/2019, yang pada intinya amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali/Tergugat/Pemohon kasasi: [REDACTED] c.q. [REDACTED] tersebut;
2. Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

[3.87] Fotokopi penetapan Nomor: 110/2019.Eks sebagai pelaksanaan Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277 K/Pdt/2017, yang intinya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Eksekusi dari Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk melakukan pemanggilan kepada Kementerian Keuangan pada tanggal 30 Juli 2019.

[3.88] Fotokopi surat Fatwa Waris Pengadilan Negeri Bogor No.24/1980/Pdt/P/W/BGR, Surat Keterangan Ahli Waris dari Walikota Bandung No.474.3/081-Kec Tanggal 2 Juni 2006, dan Surat Keterangan Kematian No.285/05.04/V/2006;

[3.89] Fotokopi *aanmaning* Nomor: 110/2019.Eks Nomor: Nomor:333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277 K/Pdt/2017 tanggal 17 Juli 2019, yang pada intinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memerintahkan [REDACTED]

[REDACTED] Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk melakukan pemanggilan terhadap [REDACTED] c.q. [REDACTED] selaku Termohon Eksekusi, untuk menghadap Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka melaksanakan kewajiban hukum secara sukarela seperti amar Putusan Nomor: 333/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. Nomor: 205/Pdt/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277 K/Pdt/2017 jo. Nomor: 327 PK/Pdt/2019;

[3.90] Penelusuran laman Direktori Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pada intinya terhadap perkara Nomor 327 PK/Pdt/2009, diajukan Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Januari 2022.

**I. Pemeriksaan Dokumen terkait Laporan Nomor Register 0466/LM/XI/2019/JKT atas nama [REDACTED]**

[3.91] Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 22 September 2004, yang amar putusannya sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I yang telah tidak melakukan pembayaran atas klaim NCD/Sertifikat Deposito Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pembayaran atas tuntutan ganti rugi Penggugat ini melekat pada lembaga yang menggantikan atau meneruskan tugas pekerjaan Tergugat I, ataupun pada lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah RI untuk melaksanakan Program Penjaminan, yaitu:
  - a. Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah/UP3, pada Tergugat II;
  - b. Lembaga Penjaminan Simpanan/LPS atau lembaga/badan pelaksana program Penjaminan dengan nama lain apa pun.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat:
  - a. Sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yaitu pokok dana NCD/ Sertifikat Deposito Penggugat pada Turut Tergugat;

b. Sebesar Rp1.678.980.924,00 (satu miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah) yaitu bunga dana NCD/Sertifikat Deposito beserta denda atas bunga yang seharusnya diterima, setelah diperhitungkan potong pajak;

5. Menghukum Turut Tergugat untuk menaati putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

[3.92] Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 202/PDT/2005/PT.DKI tanggal 2 Agustus 2005, yang amarnya sebagai berikut.

1. Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding I, II dan semula Tergugat II, I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat II, I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

[3.93] Fotokopi Putusan Kasasi Nomor: 580 K/PDT/2006 tanggal 23 November 2006, yang amarnya sebagai berikut.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut;
2. Menghukum Pemohon kasasi/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

[3.94] Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 13 PK/Pdt/2009 tanggal 31 Agustus 2010, yang amarnya sebagai berikut.

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali: [REDAKSI] [REDAKSI] tersebut;
2. Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar ongkos perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

[3.95] Fotokopi penetapan Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 14 September 2015, yang intinya bahwa berdasarkan surat permohonan tanggal 10 Juli 2015 mengenai pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Putusan PK Nomor: 13 PK/Pdt/2009, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan penetapan yakni:

1. Mengabulkan permohonan Eksekusi dari Pemohon;

2. Meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, guna melakukan pemanggilan kepada Kementerian Keuangan agar menghadap Ketua Pengadilan Jakarta Selatan hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2015 untuk diberikan teguran/ peringatan (*aanmaning*) pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel.

[3.96] Fotokopi surat keterangan ahli waris dari Kecamatan Duren Sawit yang menyatakan bahwa [REDACTED] semasa hidupnya memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak termasuk Pelapor;

[3.97] Fotokopi surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: W.10.U3/2298/Ht.01.8.029/9/2015 tanggal 28 September 2015 perihal mohon bantuan panggilan teguran (*aanmaning*) Perkara Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pada intinya meminta bantuan melaksanakan *aanmaning* terhadap [REDACTED] agar dapat menghadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Oktober 2015 pukul 09.30 WIB;

[3.98] Fotokopi Berita Acara Teguran (*aanmaning*) Nomor: 48/Eks.Pdt/2015 jo. Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan teguran terhadap [REDACTED] selaku Termohon Eksekusi untuk melaksanakan Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Sel yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

[3.99] Fotokopi Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor: B.195/M.Sesneg/D-1/HK.06.02/03/2017 tanggal 9 Maret 2017 kepada [REDACTED] yang intinya meminta [REDACTED] melakukan penanganan lebih lanjut perkara Nomor: 66/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 202/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 580 K/Pdt/2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 13 PK/PDT/2009 dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya [REDACTED] diminta membuat laporan atas penyelesaian permasalahan tersebut kepada Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara;

[3.100] Fotokopi surat undangan Nomor: Un. 591/HK.00.01/04/2018 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal rapat koordinasi kepada [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], para [REDACTED], serta Pelapor tanggal 18 April 2018. Pada intinya mengundang para pihak untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan di Ruang Rapat Kemenkopolkum tanggal 23 April 2018;



[3.101] Fotokopi surat undangan Nomor: Un. 680/HK.00.01/05/2018 Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal perubahan waktu rapat koordinasi kepada [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], para [REDACTED], serta Pelapor tanggal 2 Mei 2018. Pada intinya mengundang para pihak untuk dapat hadir dalam rapat koordinasi yang akan diselenggarakan di Ruang Rapat Kemenkopohukam tanggal 8 Mei 2018; [3.102] Fotokopi surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor: B-0681/MENKO/MARITIM/HK.04.01/IV/2019 kepada [REDACTED] perihal penyampaian permohonan penegakan kepastian hukum dan keadilan tanggal 16 April 2019. Pada intinya meminta [REDACTED] segera melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) atas perkara yang dimaksud sepanjang mengandung kebenaran dan sesuai peraturan perundang-undangan.

### **3.3. Telaah Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Rujukan lainnya**

[3.103] Berdasarkan Pasal 195 HIR disebutkan bahwa "putusan hakim perdata dilakukan oleh Panitera atas perintah Hakim Pengadilan Negeri". Sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan. Selanjutnya, Pasal 55 menyatakan Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

[3.104] Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

[3.105] Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan: Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara;

[3.106] Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.

[3.107] Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum menyatakan : *Kewajiban Pembayaran Bank Umum yang dijamin oleh Pemerintah meliputi pembayaran kepada Kreditur atau Nasabah Penyimpanan dalam negeri dan luar negeri, baik dalam mata uang Rupiah maupun dalam valuta asing, yang timbul sebelum, pada, atau sesudah hari pertama dari jangka waktu berlaku dan jatuh tempo pada atau sebelum hari terakhir dari jangka waktu berlaku Program Penjaminan Pemerintah.*



Pasal 32 menyatakan:

- (1) Terhitung sejak tanggal 22 September 2005, Program Penjaminan Pemerintah dinyatakan berakhir;
- (2) Tagihan atas kewajiban yang dijamin yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan;
- (3) Tagihan atas kewajiban yang dijamin yang belum diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap akan diselesaikan oleh Menteri Keuangan.

[3.108] Bahwa berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 17/PMK.05/2005 tentang Syarat, Tata Cara, dan Ketentuan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum, meskipun Program Penjaminan Pemerintah dinyatakan berakhir pada 22 September 2005, sedangkan putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkara Pelapor telah ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2009, maka Terlapor tetap wajib menyelesaikan tagihan atas kewajiban yang dijamin, dengan demikian Terlapor menaati putusan pengadilan dan patuh terhadap peraturan yang berlaku;

[3.109] Bahwa Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum menyatakan: (1) Dalam rangka pelaksanaan Putusan Hukum yang ditujukan kepada Menteri Keuangan, Penerima Hak Tagih dapat mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk melaksanakan putusan; (3) Dalam hal Penerima Hak Tagih lebih dari 1 (satu), permohonan diajukan oleh salah satu pihak yang diberikan kuasa oleh para Penerima Hak Tagih, yang dibuktikan dengan surat kuasa. Selanjutnya Pasal 3 menyatakan: *"Putusan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi ketentuan yaitu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdapat perintah untuk membayar sejumlah uang dan bukan merupakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga"*;

### **3.4. Penyampaian Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dan Tanggapan Terlapor**

[3.110] Bahwa terkait Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Pelapor, Ombudsman RI telah menyampaikan LAHP kepada para Terlapor sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Agustus 2019, Ombudsman RI menyampaikan LAHP kepada [REDAKSI] dengan rincian:
  - a. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. [REDAKSI], dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:
    - 1) [REDAKSI] melakukan pembayaran kepada Pelapor sebagai bentuk kewajiban hukum berupa pelaksanaan putusan yang telah

berkekuatan hukum tetap berdasarkan pada putusan badan peradilan sesuai Putusan Perkara Nomor 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 1999 Jo. Putusan Nomor 141/Pdt/2000/PT.DKI Jo. Putusan Nomor 2950 K/Pdt/2002 tanggal 27 Januari 2006 Jo. Putusan Nomor 426 PK/Pdt/2007 tanggal 27 Desember 2007.

- 2) Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
- 3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.

b. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. [REDAKSI], dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembayaran ganti rugi sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 34/PDT.G/2010/PN.PLG jo. 50/PDT/2011/PT.PLG jo. 484 K/PDT/2012 jo. 319 PK/PDT/2014 2014 dan merujuk pada Surat Ketua Pengadilan Negeri Nomor: W6.U1/736/HM.01/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 mengenai perhitungan berdasarkan amar Putusan Nomor: 34/Pdt.G/2010/PN.PLG.;
- 2) Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
- 3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.

c. LAHP terkait Laporan Pelapor a.n. [REDAKSI], dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:

- 1) [REDAKSI] segera mengeluarkan Surat Keputusan untuk melakukan pembayaran berdasarkan Program Penjaminan Pemerintah atas seluruh dana simpanan Pelapor yang mewakili para penggugat pada [REDAKSI] [REDAKSI] (dalam likuidasi) sebagaimana Putusan Nomor: 27/G/2007/PTUN.JKT jo. Nomor: 165/B/2007/PT.TUN.JKT jo. 54K/TUN/2008 jo. 111PK/TUN/2008 dan Surat Mahkamah Agung Nomor: 23A/KMA/HK.01/II/2013 tertanggal 13 Februari 2013 perihal Permintaan Fatwa Hukum;
- 2) [REDAKSI] segera menindaklanjuti Surat Keputusan tersebut setelah diterbitkan dengan menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
- 3) Sebagai bentuk kepastian pelayanan dalam pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Peraturan Menteri Keuangan RI No.80/PMK.01/2015 tentang Pelaksanaan Putusan Hukum perlu dilengkapi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang di dalamnya mengatur tentang jangka waktu setiap proses pelaksanaan

putusan dan pemberian informasi tahapan upaya pelaksanaan kepada pihak Penerima Hak Tagih.

- 4) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.

d. LAHP terkait Laporan Pelapor [REDAKSI], dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:

- 1) Melakukan pembayaran NCD/deposito berjangka, tabungan, dan kewajiban segera lainnya kepada Pelapor sebagai bentuk kewajiban hukum berupa pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian sebagai berikut:

a) [REDAKSI] sejumlah Rp7.519.603.516,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta enam ratus tiga ribu lima ratus enam belas rupiah) sesuai dengan Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2007/PN.Jak.Sel jo. Nomor: 114/PDT/2008/PT.DKI jo. 990 K/Pdt/2009 jo. 333 PK/Pdt/2011 dan Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum Nomor: 006/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 dan Nomor: 008/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 04 Desember 2015;

b) [REDAKSI] sejumlah Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah) sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 1357/Pdt.G/2006/PN.Jak.Sel jo. 203/PDT/2008/PT.DKI jo. Nomor: 757 K/Pdt/2009 jo. Nomor: 148 PK/Pdt/2011 serta Berita Acara Kesepakatan Jumlah Pembayaran Pelaksanaan Putusan Hukum dan Nomor: 007/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 13 Agustus 2015 dan Nomor: 009/BA/INKRACHT/2015 tertanggal 04 Desember 2015;

- 2) Menetapkan target waktu penyelesaian untuk pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor;
- 3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan dalam rangka keterbukaan dan kepastian hukum bagi Pelapor.

e. LAHP terkait Laporan Pelapor [REDAKSI], dengan Tindakan Korektif sebagai berikut:

- 1) [REDAKSI] agar menetapkan target waktu pelaksanaan penyelesaian putusan pengadilan ini dengan mempertimbangkan peluang, hambatan, dan kepastian bagi Pelapor terkait pelaksanaan putusan ini.
- 2) [REDAKSI] dan [REDAKSI] bersama-sama melakukan langkah-langkah kongkret dan memadai dalam rangka melaksanakan upaya tersebut.

3) Memberikan informasi secara tertulis dan berkala kepada Pelapor mengenai upaya yang dilakukan untuk melaksanakan putusan dimaksud dalam rangka keterbukaan dan kepastian pelayanan.

2. Pada tanggal 28 Juni 2021, Ombudsman RI telah melakukan pertemuan melalui Zoom Meeting dengan jajaran [REDAKSI], dalam rangka penyerahan LAHP secara daring, kemudian pada tanggal 6 Agustus 2021, Ombudsman RI menyampaikan dokumen LAHP terkait Laporan Pelapor [REDAKSI] dan [REDAKSI] kepada [REDAKSI], melalui surat Nomor: B/2041/LM.15-K1/0328.2019/VIII/2021. Berdasarkan pendapat dan bentuk maladministrasi, Ombudsman RI menyimpulkan perlu dilakukan tindakan korektif bahwa [REDAKSI] agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap:
- a. Sebagaimana putusan Nomor: 146/Pdt.G/2009/PN JKT PST jo. Nomor: 184/PDT/2010/PT.DKI jo. Nomor: 1726 K/Pdt/2011 jo. Nomor: 308 PK/Pdt/2015;
  - b. Sebagaimana putusan Nomor: 333/PDT.G/2014/PN.JKT.PST jo. Nomor: 205/PDT/2016/PT.DKI jo. Nomor: 277 K/PDT/2017 Jo. Nomor: 327 PK/PDT/2019;
  - c. Sebagaimana putusan Nomor: 66/PDT.G/2004/PN.JKT.SEL jo. Nomor: 202/PDT/2005/PT.DKI jo. Nomor: 580 K/PDT/2006 jo. Nomor: 13 PK/PDT/2009.

[3.111] Bahwa terkait penyerahan LAHP tersebut, Ombudsman RI telah melakukan upaya monitoring LAHP sebagai berikut:

1. Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: B/958/LM.15-K1/0614.2018/X/2019 tertanggal 2 Oktober 2019 kepada [REDAKSI], pada intinya meminta tanggapan [REDAKSI], namun belum terdapat pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
2. Ombudsman RI menyampaikan surat Nomor: B/2609/LM.22-K1/0328.2019/X/2021 tertanggal 19 Oktober 2021 kepada [REDAKSI], pada intinya meminta penjelasan [REDAKSI] atas tindak lanjut LAHP, namun belum terdapat pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
3. Pada bulan Agustus 2021, Ombudsman RI kembali menyampaikan Tindakan Korektif dalam LAHP Ombudsman RI terkait Laporan [REDAKSI] dan [REDAKSI] kepada [REDAKSI] dengan substansi yang sama, yaitu mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun belum terdapat pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.

[3.112] Bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan Ombudsman RI setelah adanya Tindakan Korektif dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, tetapi belum dilaksanakan oleh Terlapor, maka sesuai dengan Peraturan Ombudsman RI, dilakukan penyelesaian laporan masyarakat melalui tahap resolusi dan monitoring.

#### IV. UPAYA RESOLUSI DAN MONITORING

[4.1.] Ombudsman Republik Indonesia dalam tahap resolusi dan monitoring telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan jajaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2019, namun belum memperoleh kepastian terhadap pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dilaporkan oleh para Pelapor;

[4.2.] Ombudsman Republik Indonesia telah menyampaikan Surat Nomor: B/776/LM.22-K.1/V/2020 tertanggal 29 Mei 2020 kepada [REDAKSI] dan memperoleh tanggapan melalui [REDAKSI] Nomor: S-10/WKM.1/2020 tertanggal

24 Juli 2020, yang pada intinya:

1. Terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dimintakan informasi tindak lanjutnya oleh Ombudsman RI, seluruhnya telah diberikan penjelasan baik secara langsung memenuhi panggilan Ombudsman RI maupun melalui surat tertulis.
2. Sesuai penjelasan yang sudah diberikan dalam menindaklanjuti putusan *inkracht*, [REDAKSI] berpedoman pada aturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan Negara dan untuk kehati-hatian beban pengeluaran keuangan Negara.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut angka 1 dan 2 di atas, dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengatur tindak lanjut yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasuk kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsman RI dapat mendukung upaya Pemerintah melakukan pengamanan keuangan Negara guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.

[4.3.] Ombudsman Republik Indonesia melakukan koordinasi secara daring pada tanggal 28 September 2020 dengan jajaran [REDAKSI], pada intinya jajaran [REDAKSI] menyampaikan bahwa seharusnya Ombudsman Republik Indonesia tidak menangani laporan tersebut, karena sudah diperiksa Pengadilan (sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia). Terkait hal ini, Tim Ombudsman sudah menjelaskan bahwa yang diperiksa Ombudsman Republik Indonesia adalah kepatuhan atas putusan pengadilan yang merupakan bagian pelayanan administrasi yang harus dilaksanakan [REDAKSI], bukan memeriksa substansi yang telah diputus pengadilan, namun [REDAKSI] tetap berpendapat berbeda;

[4.4.] [REDAKSI] melalui [REDAKSI] menyampaikan Surat Nomor: S-120/SJ.4/2021 tertanggal 30 November 2021 kepada Ketua



Ombudsman RI perihal monitoring LAHP Ombudsman RI. Pada intinya surat tersebut menyampaikan:

1. Berkenaan surat Ombudsman RI tertanggal 6 Agustus 2021, pada pokoknya Ombudsman menyampaikan LAHP yang menyimpulkan Kementerian Keuangan telah melakukan maladministrasi penundaan berlarut-larut terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam beberapa perkara, yakni:
  - a. Perkara Perdata No. 146/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst jo. No. 184/PDT/2010/PT.DKI jo. No. 1726K/PDT/2011 jo. No. 308PK/PDT/2015;
  - b. Perkara Perdata No. 333/PDT.G/2014/PN.Jkt.Pst jo. No. 205/PDT/2016/PT.DKI jo. No. 277K/PDT/2017 jo. No. 327PK/PDT/2019;
  - c. Perkara Perdata No. 66/PDT.G/2004/PN.Jkt.Sel jo. No. 202/PDT/2005/PT.DKI jo. No. 580 K/PDT/2006 jo. No. 13PK/PDT/2009.
2. Selanjutnya, melalui surat tanggal 19 Oktober 2021, Wakil Ketua Ombudsman RI meminta penjelasan [REDAKSI] terkait dengan tindak lanjut atas LAHP yang disampaikan melalui surat Ketua Ombudsman RI tanggal 6 Agustus 2021 sebagaimana tersebut pada angka 1 di atas.
3. Terhadap surat-surat sebagaimana angka 1 dan 2 di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut.
  - a. Sebagaimana dimaklumi, dalam proses pemeriksaan atas substansi dalam LAHP Ombudsman tersebut angka 1 maupun perkara-perkara *inkracht* lainnya, seluruhnya telah diberikan penjelasan oleh [REDAKSI] dalam berbagai forum baik lisan maupun tertulis, termasuk penjelasan atas kasus posisi perkara-perkara tersebut, serta dampak beban keuangan negara yang ditimbulkan yang menjadi pertimbangan tindaklanjut putusan perkara-perkara tersebut;
  - b. Dengan surat [REDAKSI] kepada Ketua Ombudsman RI Nomor: S-10/WKM.1/2020 tanggal 24 Juli 2020 telah disampaikan hal-hal berikut:
    - 1) Dalam menindaklanjuti putusan *inkracht*, [REDAKSI] berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam rangka memenuhi asas pengelolaan keuangan negara dan untuk kehati-hatian beban pengeluaran keuangan negara.
    - 2) Berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang mengatur tindak lanjut yang dapat dilakukan Ombudsman RI atas laporan yang substansinya termasuk kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan di Pengadilan, kiranya Ombudsman RI dapat mendukung upaya Pemerintah



melakukan pengamanan keuangan negara, guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari.

- c. Selanjutnya, sebelum surat tanggal 6 Agustus 2021 disampaikan, pada tanggal 28 Juni 2021, Ombudsman RI telah mengundang jajaran [REDAKSI] untuk hadir dalam pertemuan daring (via *Zoom Meeting*) guna mendengarkan paparan dari Wakil Ombudsman RI terkait hasil pemeriksaan Ombudsman atas ketiga perkara tersebut di atas. Dalam kesempatan tersebut, pihak [REDAKSI] telah menyampaikan bahwa pihaknya sepenuhnya berpedoman pada surat [REDAKSI] tersebut di atas, sehingga kehadiran pihak [REDAKSI] kiranya dapat diterima sebagai penghormatan untuk memenuhi undangan Ombudsman, mohon tidak dimaknai sebagai persetujuan atas LAHP. Pihak Ombudsman menyatakan bahwa pihak [REDAKSI] cukup mendengarkan paparan Ombudsman dan tidak untuk memberikan klarifikasi.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, atas persetujuan pimpinan, penjelasan tersebut di atas kami sampaikan kembali sebagai respons atas surat-surat Bapak tersebut pada pokok surat, kiranya dapat dimaklumi semata-mata dalam rangka perlindungan keuangan negara, khususnya memperhatikan situasi defisit keuangan negara yang cukup dalam akibat pandemi Covid-19.

[4.5.] Pada tanggal 10 November 2021, Ombudsman RI melakukan koordinasi secara langsung dengan jajaran [REDAKSI], pada intinya diperoleh keterangan bahwa dalam konteks administrasi, terhadap kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka proses pelaksanaannya oleh [REDAKSI], perlu diakui sebagai bentuk kewajiban terlebih dahulu, agar dapat dilakukan penganggaran.

[4.6.] Pada tanggal 25 Januari 2022, Ombudsman Republik Indonesia melakukan pertemuan secara daring dengan jajaran [REDAKSI] dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang pada intinya [REDAKSI] menyampaikan bahwa akan melakukan upaya hukum.

[4.7.] Pada tanggal 25 Januari 2022, dalam pertemuan sebagaimana paragraf [4.6.], jajaran Kejaksaan Agung [REDAKSI] selaku Kasubdit Bankum Penyelamatan Jamdatun, pada intinya menyampaikan bahwa apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan, maka putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi kewajiban bagi pihak yang diminta pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut.

[4.8.] Pada tanggal 15 Juni 2022, Ombudsman Republik Indonesia meminta keterangan secara langsung di Kantor Ombudsman RI kepada ahli dari jajaran Mahkamah Agung RI, [REDAKSI]

██████████ Hakim dan menjabat Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung, dengan pokok keterangan, sebagai berikut.

1. Bahwa Putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak ada halangan bagi para pihak untuk melaksanakan sebagai bentuk kewajiban dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa dalam hal eksekusi, terhadap lembaga pemerintah tidak dapat dilakukan sita eksekusi dan/atau eksekusi paksa sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, sehingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh lembaga pemerintah merupakan bentuk kewajiban yang harus dilakukan kepada masyarakat sebagai pemenang perkara.
3. Bahwa terhadap upaya hukum yang dapat dilakukan dalam perkara *a quo*, tidak memungkinkan untuk mengajukan kembali, dikarenakan upaya hukum telah sampai ke tingkat peninjauan kembali (PK) pada Mahkamah Agung, dan tidak memungkinkan untuk melakukan PK kedua dikarenakan belum ditemukan adanya pertentangan dengan perkara lain dan/atau kasus lain yang terkait.

[4.9.] Pada tanggal 29 Juni 2022, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI telah melakukan pertemuan permintaan keterangan dengan jajaran ██████████ di ██████████ yang diwakili oleh Divisi Hukum. Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagaimana surat Ombudsman RI Nomor: B/1470/RM.03.01/0464.2010/VI/2022 tertanggal 24 Juni 2022, yakni terkait pelaksanaan Putusan Pengadilan Nomor 257/Pdt/1999/PN.JKT.PST *jo.* 141/Pdt/2000/PT.DKI *jo.* 2950 K/Pdt/2002 *jo.* 426 PK/Pdt/2007. Hadir pihak ██████ yaitu ██████████ selaku Pgs. Wakil Pemimpin Divisi Hukum beserta jajaran. Hasil pertemuan sebagai berikut:

1. Bahwa ██████████ menjelaskan permasalahan awal perkara adalah hubungan transaksi ██████████ yang diwakili oleh Pihak ██████████ (pihak Pelapor) yang melakukan hubungan dagang, yang mana penitipan uang konsinyasi dilakukan melalui ██████████. Dalam hal ini ██████████ merupakan pihak juru bayar dan atau kasir, karena pada saat adanya barter konsinyasi dari pihak ██████████ (pihak Pelapor) tersebut dana barter konsinyasi disimpan pada rekening milik ██████████ di ██████████ Cabang Singapura.
2. Kemudian, pada saat permasalahan terjadi, kurang lebih tahun 1990, sewaktu pengajuan klaim oleh pihak Pelapor membutuhkan persetujuan dan pengajuan klaim kepada Panitia Penyelesaian Nilai Lawan Rupiah *Outstanding* Barter Konsinyasi (tim yang dibentuk ██████████) untuk mengambil dana hasil barter konsinyasi yang tersimpan di ██████████. ██████████ memberi batas waktu sampai dengan bulan Desember 1990 untuk mengajukan klaim pembayaran, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tersebut, pihak ██████████ (pihak Pelapor) tidak mengajukan klaim kembali dan/atau

memperbaiki klaim yang pernah diajukan sebelumnya. Dalam perkembangannya Pihak Pelapor kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah terdapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang pada intinya Pihak Pelapor dinyatakan menang dengan amar putusan menyatakan [REDAKSI] sebagai pihak yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dan menghukum Kemenkeu dan [REDAKSI] secara tanggung renteng untuk melaksanakan pembayaran kepada Pelapor.

3. Pada tahun 1993, [REDAKSI] telah meminta kepada [REDAKSI] untuk memindahkan uang [REDAKSI] yang ada di [REDAKSI] kepada Rekening [REDAKSI] melalui Surat Dirjen Anggaran a.n. [REDAKSI] Nomor: S-2965/A/61/0793 tertanggal 28 Juli 1993, yang pada intinya memindahkan seluruh saldo dari rekening [REDAKSI] Nomor: 652.121 (Rekening Antara karena *Outstanding Barter Transaction*) ke Rekening [REDAKSI] Nomor 591.000.216 (Rekening Cadangan LLP) pada Bank Indonesia dan menutup Rekening 652.121 tersebut.
4. [REDAKSI] telah melakukan rangkaian upaya terkait permasalahan pelaksanaan putusan tersebut, berupa:
  - a. Pada tahun 2009, *aanmaning* terakhir dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, [REDAKSI] telah menjelaskan posisi [REDAKSI] dalam perkara ini yaitu bukan sebagai pihak yang dihukum telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum melainkan hanya sebagai "juru bayar"/"kasir" yang memproses pembayaran berdasarkan perintah/keputusan dari Kementerian keuangan, termasuk menyampaikan penjelasan bahwa terhadap dana konsinyasi tersebut telah dipindahbukukan kepada rekening [REDAKSI] pada Bank Indonesia (BI) berdasarkan perintah [REDAKSI].
  - b. Atas permasalahan tersebut, Ketua PN Jakarta Pusat telah meminta [REDAKSI] melakukan pembayaran, melalui Nomor: W.10.U1.HT.018/2009 Eks. X.2009.01 tertanggal 13 Oktober 2009, dengan isi surat pada intinya Ketua PN Jakarta Pusat meminta kepada [REDAKSI] agar membantu sepenuhnya pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2950K/Pdt/2002.
5. Berkenaan hal tersebut, [REDAKSI] menyerahkan kepada [REDAKSI] untuk sepenuhnya melakukan pembayaran, mengingat surat Ketua PN Jakarta Pusat tertanggal 13 Oktober 2009 yang mana kewajiban pembayarannya ada kepada [REDAKSI], yang mana uang tersebut berada di rekening [REDAKSI] pada Bank Indonesia.

[4.10.] Pada tanggal 7 Juli 2022, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI melakukan pertemuan koordinasi dengan jajaran Lembaga Penjamin Simpanan, kepada [REDAKSI] Direktur Eksekutif Hukum Lembaga Penjamin Simpanan dan jajaran di Kantor Lembaga Penjamin Simpanan, dengan hasil pada intinya sebagai berikut.

1. Lembaga Penjamin Simpanan beroperasi secara efektif pada tanggal 22 September 2005, sehingga permasalahan pada [REDAKSI], [REDAKSI] dan [REDAKSI] belum menjadi tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Tanggung jawab penyehatan bank sebelum LPS berdiri menjadi tanggung jawab [REDAKSI] [REDAKSI] yang berada di bawah [REDAKSI].

[4.11.] Pada tanggal 26 Juli 2022, Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI melakukan pertemuan dengan pihak Kedeputan Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam. Berdasarkan pertemuan tersebut, Ombudsman RI berkoordinasi terkait rencana Pemerintah melalui Kemenko Polhukam terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Bahwa Menteri Koordinator Bidang Polhukam telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Terkait Pemenuhan Kewajiban Negara.

[4.12.] Bahwa dari rangkaian proses resolusi dan monitoring Ombudsman RI setelah adanya Tindakan Korektif dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan, tidak terdapat perkembangan penyelesaian Laporan masyarakat karena jajaran [REDAKSI] tidak memberikan penjelasan mengenai komitmen pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

## **V. PENDAPAT OMBUDSMAN**

### **5.1. Analisis Ombudsman RI**

#### **5.1.1. Dasar Hukum Analisis Ombudsman RI**

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 85 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

#### **5.1.2. Mengenai hal-hal yang bersifat Umum**

[5.1] Bahwa dalam menangani Laporan/Pengaduan Masyarakat, Ombudsman Republik Indonesia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Tata cara penanganan Laporan Masyarakat secara

teknis diatur dalam Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020.

[5.2] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman dilaksanakan sesuai lingkup kewenangan Ombudsman. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

[5.3] Bahwa penanganan Laporan Masyarakat oleh Ombudsman tidak terlepas dari tujuan, fungsi, dan tugas Ombudsman sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan tujuan Ombudsman antara lain: (a) mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; (b) mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; (c) meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; (d) membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme; (e) meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

[5.4] Bahwa pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik. Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 bahwa Ombudsman bertugas antara lain: (a) menerima Laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; (b) melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; (c) menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman. Maka berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, ruang lingkup kewenangan Ombudsman meliputi semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk pelayanan terhadap

pelaksanaan dan penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT).

[5.5] Bahwa posisi para Pelapor, sebagai berikut.

1. Bahwa Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang berhak untuk menyampaikan Laporan kepada Ombudsman Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum, sehingga hak Pelapor untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak asasi manusia.
3. Bahwa para Pelapor adalah pihak yang telah memiliki hak berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang seharusnya dipenuhi haknya atas pelaksanaan putusan pengadilan dimaksud. Dalam peranan negara dan masyarakat, perlindungan terhadap hak masyarakat wajib menjadi prioritas karena berfungsi untuk mencegah dan menghindarkan perilaku kesewenang-wenangan antara pemerintah terhadap masyarakat.

[5.6] Bahwa pengawasan pelayanan publik kepada penyelenggara negara merupakan keharusan dalam penyelenggaraan negara, agar potensi perilaku kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya tidak terjadi. Potensi perilaku sewenang-wenang tersebut terbuka lebar karena negara memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan serta memiliki badan atau alat negara yang menjalankan tugas dan fungsi negara dan pemerintahan, maka tata kelola pemerintahan termasuk administrasi dijalankan dengan standar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, penyelenggaraan negara dan pelaksanaan kewenangan pejabat penyelenggara negara wajib mengacu kepada konstitusi. Melalui keberadaan konstitusi tersebut maka dapat dijadikan batasan kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang, memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan memberikan pedoman bagi penyelenggara negara agar negara dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.

### **5.1.3. Mengenai kewenangan Ombudsman untuk menindaklanjuti Laporan**

[5.7] Bahwa Laporan yang ditindaklanjuti dan menjadi lingkup kewenangan Ombudsman Republik Indonesia adalah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyatakan maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan



hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau imateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.

[5.8] Bahwa pelayanan publik dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik dimaksud sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik antara lain pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Selanjutnya mengenai pelayanan administratif sesuai Pasal 5 ayat (7) huruf a yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, maka pelaksanaan putusan pengadilan masuk dalam ruang lingkup pelayanan publik administratif.

[5.9] Bahwa pelayanan publik administratif sebagaimana paragraf [5.8] telah melalui proses pemeriksaan Ombudsman, yang mana pokok permasalahan yang dilaporkan oleh para Pelapor adalah mengenai belum dilaksanakannya putusan pengadilan (pengadilan perdata dan/atau pengadilan tata usaha negara) yang telah berkekuatan hukum tetap oleh [REDAKSI] c.q. [REDAKSI] sebagai kuasa atas pemegang kekuasaan keuangan negara yang memiliki kewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dikuasakan kepada [REDAKSI] selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan keuangan negara yang dipisahkan. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan negara. [REDAKSI] sebagai pejabat pemerintahan memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[5.10] Bahwa dalam proses upaya resolusi dan monitoring Ombudsman RI, jajaran [REDAKSI] selaku Terlapor menyatakan bahwa permasalahan tersebut substansinya termasuk

kategori yang sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kiranya Ombudsman dapat mendukung upaya pemerintah melakukan pengamanan keuangan negara guna menghindari adanya permasalahan di kemudian hari. Hal ini disampaikan oleh [REDAKSI] melalui Surat [REDAKSI] Nomor: S-10/WKM.1/2020 tanggal 24 Juli 2020 dan dalam pertemuan dengan Ombudsman RI pada Bulan Januari 2022

[5.11] Bahwa terkait pernyataan Terlapor sebagaimana paragraf [5.10], dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Bahwa dalam menangani laporan masyarakat, Ombudsman dapat menolak Laporan dikarenakan beberapa alasan, antara lain sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa substansi Laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali Laporan tersebut menyangkut tindakan maladministrasi di pengadilan.
2. Bahwa Ombudsman RI menyatakan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia tersebut adalah mengenai substansi terkait pokok perkara yang telah diperiksa Pengadilan, sedangkan yang menjadi objek pemeriksaan Ombudsman RI bukan substansi terkait pokok perkara, tetapi adalah kewajiban Terlapor terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa berdasarkan angka 2 di atas, maka pernyataan Terlapor mengenai substansi yang dilaporkan kepada Ombudsman RI oleh para Pelapor sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, Ombudsman RI menyatakan hal tersebut tidak sesuai dengan objek laporan masyarakat yang diperiksa Ombudsman RI.

#### **5.1.4. Mengenai Kewajiban [REDAKSI] dan jajaran untuk Melaksanakan Putusan Pengadilan**

[5.12] Bahwa sebagaimana Pasal 5, angka 7, huruf a, Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan, pelayanan administratif meliputi tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara, maka pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban yang telah diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku, sehingga jajaran Pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*),

[5.13] Bahwa [REDAKSI] dan jajaran di Lingkungan [REDAKSI] adalah penyelenggara Negara dan Pelaksana pelayanan publik sebagaimana Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

[5.14] Bahwa terkait jawaban [REDAKSI] sebagaimana surat Nomor: S-10/WKM.1/2020 tertanggal 24 Juli 2020, mengenai kehati-hatian beban pengeluaran keuangan negara, dapat disampaikan sebagai berikut

1. bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara adalah merupakan kewajiban dari penyelenggara negara dan pemerintahan, akan tetapi prinsip kehati-hatian tersebut tidak terkait atau tidak berlaku dengan kewajiban hukum dalam melaksanakan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terlebih lagi tidak ada upaya hukum lain yang tersedia dan dilakukan oleh termohon eksekusi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk membatalkan atau menganulir putusan pengadilan dimaksud, sehingga penundaan tanpa suatu alasan hukum yang sah dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah merupakan tindakan yang mengingkari atau menolak melaksanakan perintah hukum atau *justice delayed is justice denied* yang seharusnya tidak boleh terjadi pada era reformasi saat ini.
2. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Ombudsman RI, kepada Terlapor dalam hal ini [REDAKSI] selaku termohon eksekusi telah mendapat teguran (*aanmaning*) dari pengadilan agar melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian penggunaan anggaran negara dalam memenuhi kewajiban hukum negara kepada masyarakat selaku pencari keadilan setelah semua upaya hukum telah selesai dilaksanakan merupakan bentuk konkret dari menjalankan prinsip kehati-hatian dan sebagai bentuk ketaatan serta penghormatan pada prinsip negara hukum sebagaimana yang dimandatkan oleh konstitusi negara.

[5.15] Bahwa upaya hukum yang telah ditempuh terhadap perkara-perkara yang dimohonkan Pelapor telah berkekuatan hukum tetap, yang telah diuji melalui upaya hukum luar biasa, yakni Peninjauan Kembali. Hingga saat ini, telah terdapat penundaan pelaksanaan putusan pengadilan yang cukup lama. Hal ini mencerminkan ketidakpedulian negara kepada masyarakat pencari keadilan, oleh karena itu penundaan pelayanan publik terhadap belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud harusnya dinyatakan sebagai maladministrasi dengan ruang lingkup pelayanan administratif yang wajib dipenuhi [REDAKSI] c.q. jajaran [REDAKSI], maka kewajiban pembayaran sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimaksud merupakan pengabaian kewajiban hukum dinyatakan sebagai maladministrasi.

[5.16] Bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), wajib dilaksanakan oleh [REDAKSI] dan jajaran di Lingkungan [REDAKSI], sebagai bentuk kewajiban Pejabat Pemerintahan sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf l, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang

menyatakan “Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

[5.17] Bahwa sebagaimana asas hukum “Res Judicata Pro Veritate Habetur”, yang berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar, maka dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perwujudan *good governance* oleh [REDAKSI].

[5.18] Ombudsman RI mendorong upaya pemerintah melalui Kemenko Polhukam yang telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Terkait Pemenuhan Kewajiban Negara terkait permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada berbagai lingkup peradilan, yang mana pembentukan Keputusan Menteri dimaksud sebagai forum koordinasi antar Kementerian/Lembaga, salah satunya untuk memastikan penyelesaian persoalan yang terkait kewajiban keuangan negara dengan adanya putusan pengadilan dimaksud, sehingga menjadi acuan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk melaksanakan putusan. Dalam hal Laporan masyarakat yang ditindaklanjuti Ombudsman RI telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan serta upaya resolusi dan monitoring dengan mencermati segala ketentuan yang berlaku serta penghormatan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sebagai penyelenggara negara, pemerintah berkewajiban dalam pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dan/atau melakukan upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku, namun tidak dilakukan tindakan yang berdasar hukum, sehingga Kementerian Keuangan dan/atau jajaran telah mengabaikan upaya hukum masyarakat dalam mencari keadilan.

## 5.2. Kesimpulan Ombudsman Republik Indonesia

[5.19] Bahwa sebagaimana analisis Ombudsman Republik Indonesia pada paragraf [5.5], para Pelapor adalah pihak yang memiliki *legal standing* sebagai Pelapor, agar negara memberikan hak Pelapor untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

[5.20] Bahwa Ombudsman berwenang menangani laporan yang disampaikan para Pelapor, dengan pertimbangan, sebagai berikut.

1. Sebagaimana Pasal 36 ayat (1) huruf b menyatakan “Ombudsman menolak laporan dalam hal substansi laporan sedang dan telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, kecuali putusan tersebut menyangkut tindakan Maladministrasi dalam proses pemeriksaan di Pengadilan. Objek substansi pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia adalah ruang lingkup maladministrasi berupa adanya penundaan berlarut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan mengenai substansi perkara yang telah menjadi objek pemeriksaan pengadilan, sehingga hal tersebut termasuk pelayanan publik yang

menjadi kewenangan Ombudsman dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2. Sebagaimana analisis pendapat Ombudsman Republik Indonesia pada paragraf [5.7] s.d. [5.11], bahwa Ombudsman berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan para Pelapor terkait substansi maladministrasi berupa adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI karena Ombudsman tidak memeriksa pokok-pokok substansi permasalahan yang telah diperiksa pada ranah Pengadilan melainkan memeriksa substansi permasalahan terkait tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan dimaksud, yang termasuk dalam lingkup pelayanan publik yaitu pelayanan administratif sebagaimana Pasal 5 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

[5.21] Bahwa [REDAKTED] dan jajaran di Lingkungan [REDAKTED] berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap konstitusi yang mana Indonesia merupakan negara hukum, yang dimaknai antara lain proses peradilan yang telah sah dan diupayakan warga negara untuk memperoleh haknya, hendaknya dilaksanakan penyelenggara negara sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan pengejawantahan "*good governance*" di lingkungan Kementerian Keuangan kepada Pelapor. Hal ini juga merupakan pelaksanaan Pasal 7 ayat (2) huruf l, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

[5.22] Upaya pemerintah melalui Kemenko Polhukam sebagaimana paragraf [5.18], dapat menjadi bagian penyelesaian terhadap persoalan lain sebagaimana tugas yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Tim Penyelesaian Tindak Lanjut Putusan Terkait Pemenuhan Kewajiban Negara, namun terhadap laporan masyarakat yang telah diperiksa Ombudsman RI, hendaknya dilaksanakan mengingat dalam proses pemeriksaan telah dibuktikan bahwa Pelapor berhak memperoleh kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagai wujud ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

[5.23] Bahwa [REDAKTED] dan jajaran di Lingkungan [REDAKTED] berkewajiban melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, meskipun



pada salah satu perkara terdapat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kedua, mengingat telah pernah diajukan PK dan permohonan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat menanggukuhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

### 5.3. Temuan Maladministrasi

[5.24] Berdasarkan analisis pendapat dan kesimpulan, maka Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa [REDACTED] dan jajaran di Lingkungan [REDACTED] selaku Terlapor telah melakukan maladministrasi berupa penundaan berlarut terhadap kewajiban hukum memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagai pemenang pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

[5.25] Maladministrasi sebagaimana paragraf [5.24] tersebut, dengan penjelasan adanya tindakan sebagai berikut:

1. Pengabaian kewajiban hukum belum dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), padahal dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf l, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam paragraf [5.21].
2. Tidak memberikan pelayanan kepada Pelapor sebagai masyarakat pencari keadilan, yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Pejabat Pemerintah dalam hal ini [REDACTED] dan jajaran tidak melaksanakan kewajiban memberikan hak Pelapor sebagai bentuk tanggung jawab atas adanya putusan pengadilan tersebut.
3. Pembiaran kepada Pelapor sebagai pemenang putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam waktu yang cukup lama, namun tidak dilakukan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan tersebut, walaupun Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan teguran (*aanmaning*) kepada [REDACTED] untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut.



## VI. REKOMENDASI

[6.1.] Berdasarkan hasil pemeriksaan, upaya resolusi dan monitoring, pendapat dan temuan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia memberikan Rekomendasi kepada Terlapor, agar:

1. Melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang tercantum dalam uraian laporan sebagai bentuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat, ketaatan kepada putusan pengadilan dan kepastian hukum;
2. Mengalokasikan Anggaran untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana angka 1 (satu), dengan cara:
  - a. Menyusun mekanisme pembayaran yang disepakati oleh jajaran Kementerian Keuangan dengan Pelapor.
  - b. Menyediakan anggaran tahun berjalan dan/atau tahun berikutnya sesuai dengan mekanisme yang disepakati sebagaimana huruf a.

## VII. PENUTUP

[7.1.] Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia merupakan bentuk penghormatan kepada negara hukum dan penghormatan kepada hak-hak masyarakat pencari keadilan, untuk mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia;

[7.2.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 10 menyatakan: *Dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, diinterogasi, dituntut atau digugat di muka Pengadilan;*
2. Pasal 38 ayat (1) menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;*
3. Pasal 38 ayat (2) menyatakan: *Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;*
4. Pasal 38 ayat (3) menyatakan: *Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;*
5. Pasal 38 ayat (4) menyatakan: *Dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan atasan Terlapor*

yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden;

6. Pasal 39 menyatakan: *Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

[7.3.] Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disampaikan ketentuan sebagai berikut.

1. Pasal 36 ayat (2) menyatakan: *Penyelenggara berkewajiban mengelola pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi Ombudsman, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam batas waktu tertentu;*
2. Pasal 36 ayat (3) menyatakan: "penyelenggara wajib menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (2)";
3. Pasal 54 ayat (5) dan ayat (7), beserta penjelasannya yang antara lain menyatakan bahwa penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana poin 1 dan 2 di atas dikenai sanksi berupa sanksi penurunan gaji berkala sampai dengan sanksi pembebasan dari jabatan.

[7.4.] Rekomendasi ini diputuskan untuk diterbitkan berdasarkan Rapat Pleno Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2022 yang dihadiri oleh Mokhammad Najih, S.H., M.Hum., Ph.D. (Ketua), Ir. Bobby Hamzar Rafinus, MIA (Wakil Ketua), Dadan Suparjo Suharmawijaya, SIP., M.IP (Anggota), Hery Susanto, S.Pi., M.Si (Anggota), Indraza Marzuki Rais, S.E (Anggota), Ir. Jemsly Hutabarat, SH., MM (Anggota), Dr. Johannes Widiyantoro, SH., M.H. (Anggota), Robertus Na Endi Jaweng (Anggota), dan Yeka Hendra Fatika, S.P (Anggota).

Salinan Rekomendasi ini sah sesuai dengan aslinya dan diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan "Dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, Ombudsman berwenang demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan dan Rekomendasi

Jakarta, 13 September 2022

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

TTD

Mokhammad Najih



★ Jakarta, 13 September 2022  
Pih. Sekretaris Jenderal Ombudsman RI,  
Marsutiono  
NIP. 19660324 199203 1001